



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM TELEVISI DIGITAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**ASTRO RICARDO AGUSTINO SAGALA
0505000392**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA


**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM TELEVISI DIGITAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ASTRO RICARDO AGUSTINO SAGALA
0505000392**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JULI 2010**



“Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.”
(Yakobus 5:16b)

“Na margogo situtu do tangiang ni partigor, molo dihaburjuhon.”
(Jakobus 5:16b)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : Astro Ricardo Agustino Sagala
NPM : 0505000392
Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Astro Ricardo Agustino Sagala
NPM : 0505000392
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebijakan Penerapan Sistem Televisi Digital di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. ()

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. ()

Penguji : DR. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. ()

Penguji : Myra Budi Setiawan, S.H., M.H. ()

Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih Penulis panjatkan ke hadirat Yesus Kristus Tuhan Semesta Alam yang atas berkat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya kepada Penulis sejak tahun pertama Penulis memulai pendidikannya di Kampus Universitas Indonesia ini hingga tahap akhir dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sungguh bukan sesuatu yang mudah dan lapang jalan yang telah dilalui Penulis selama proses penulisan skripsi ini. Bantuan dari berbagai pihak berupa pengetahuan, saran, semangat, dan doa dari mereka dirasakan Penulis sangat mendukung penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis pada kesempatan ini hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang sangat dihormati dan dicintai Penulis. Drs. Arusdin Sagala dan Kastarida Br. Sitio. Terima kasih buat semua cinta, kasih sayang, didikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah Bapak dan Mama berikan kepada Penulis selama ini. Ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menceritakan semua itu. Skripsi ini Penulis persembahkan khusus kepada Bapak dan Mama yang sangat Penulis sayangi dan banggakan. Tuhan memberkati Bapak dan Mama;
2. Kakak, abang, dan adik yang sangat Penulis sayangi. Astri Dewi Lanestia Sagala, S.S., Astra Duana Lanestia Sagala, S.Hut., Arwida Novyanti Maharani Sagala, S.Kep. Terima kasih buat semua kenangan, semangat, doa, dan kekompakan yang kita jalani bersama meskipun beberapa tahun terakhir jarak memisahkan kita, semua itu menjadi pendorong bagi Penulis untuk melakukan yang terbaik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita anak-anak Bapak dan Mama;
3. Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H. dan Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI selaku Dosen Pembimbing Penulis yang tidak sekedar melakukan tugasnya sebagai pembimbing materi maupun teknis dari skripsi ini, tetapi juga menjadi motivator bagi Penulis ketika ada kalanya Penulis merasa ragu dan bingung

dengan kelangsungan penulisan skripsi ini. Terima kasih buat bimbingan, waktu, tenaga, ide, pengetahuan, doa, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis untuk kesempurnaan skripsi ini;

4. Bapak DR. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M selaku Pembimbing Akademis Penulis yang juga Penulis anggap sebagai orang tua di kampus Universitas Indonesia ini. Terima kasih Penulis ucapkan atas bantuan Bapak kepada Penulis sehingga sejak semester satu hingga Penulis lulus, Penulis tidak pernah mendapat masalah di bidang akademis;
5. Ibu Myra Budi Setiawan, S.H., M.H., Bapak DR. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M selaku Tim Penguji Skripsi Penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu, dan nilai yang telah diberikan kepada Penulis yang Penulis rasa sangat bermanfaat untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. DR. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2004-2008;
7. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2008-sekarang;
8. Ibu Surini Ahlan Sarif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan;
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan segenap kemampuannya untuk mencerdaskan mahasiswa FHUI pada umumnya dan Penulis pada khususnya;
10. Bapak Aris S. selaku Koordinator Keamanan dan Ketertiban Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh anggota. Terima kasih buat persahabatan yang terjalin selama 5 tahun belakangan semoga abadi selamanya;
11. Bapak Dedy mewakili seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih buat kerja kerasnya dalam mempersiapkan segala kelengkapan perkuliahan setiap harinya, dan juga buat semua perhatian yang diberikan kepada Penulis;

12. Bapak Sumedi, Bapak Selamat, Bapak Indra, dan seluruh staf Biro Penerangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan khususnya segala informasi yang membuat Penulis tidak ketinggalan satu informasi pun selama ini;
13. Seluruh Bapak dan Ibu Petugas Kebersihan Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menjadikan lingkungan kampus menjadi nyaman, segar, dan tidak membosankan;
14. Ibu Sri, Ibu Umi, Bapak Slamet, Bapak Hanafi, Bapak Maryono, Bapak Sukmono selaku petugas dan sahabat Penulis di Perpustakaan Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tanpa kerelaan dan kebaikan mereka, Penulis tidak akan bisa mengerjakan skripsi ini dengan maksimal;
15. Seluruh Keluarga Besar Pomparan Op. Lundu Sagala dari Simanindo dan Keluarga Besar Op. Togaraja dari Silimatali Kabupaten Samosir;
16. Seluruh Angkatan 2004, 2005, dan 2006 yang menjadi teman seperjuangan Penulis bersama-sama menyelesaikan skripsinya masing-masing yaitu Mbak Nathasa, Naser, Bernard, Ika, Try, Nurul, Maya, Aji, Dyah, Griya, Ronald, Putri Kusuma, Putri Mustika, Vyra, Selwas, Ayu, Wayan, Vita, Rianty, Yenita, Agnes, Dewi, Ully, Enda, Jidid, Sambon, Febrian Halomoan, Jesco, dan yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu;
17. Seluruh mahasiswa FHUI Angkatan 2005 yang berjumlah “SATU”;
18. Teman-teman Penulis di Keluarga Besar Ikatan Muda-Mudi Silindung Jakarta (IMMS-Jakarta);
19. Teman-teman Penulis di Komunitas Jaringan KAPUKVALLEY NETWORK COMMUNITY DEPOK;
20. Teman-teman Penulis dalam pelayanan di Badan Semi Otonom FHUI sejak tahun 2006-2010;
21. Adik-adik Angkatan 2007 yang turut memberi semangat, doa, dan dukungan selama Penulis berada di kampus ini, antara lain Sylvia Age Gideon, Bunga Sihombing, Letezia Sihol Cynthia Tobing, Fithriana Bebek Chaniago, Grace

- Hutapea, Alide Manalu, Erwin Bernard Habeahan, Gina Rajagukguk, dan banyak lagi yang tidak dapat Penuliskan satu-persatu;
22. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia mulai dari Angkatan lawas sampai Angkatan termuda 2009;
 23. Teman-teman di Badan Semi Otonom Recht Football Club (RFC). Kalian adalah keluargaku di Kampus ini. Terima kasih buat kekompakan kita selama ini. Percayalah kerja keras kita selama tidak akan sia-sia;
 24. Teman-teman satu Angkatan SMA Negeri 1 Tarutung baik yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di Jakarta (Pergaulan 2004), mari kita berjuang untuk kehidupan yang lebih baik;
 25. Keluarga Besar Bapak Aselih dan Bang Ardiansyah dimana Penulis tinggal kurang lebih 5 tahun selama menempuh perkuliahan hingga selesai;
 26. Teman-teman semasa Penulis bersekolah di SLTP Santa Maria Tarutung antara lain Deka Watchson Sagala, Chandra Pangaribuan, Evi Chandra Gotami, Christina Ho, Lenny Christina Pane, Deddy Simatupang, Eduard Purba, Lucky Siburian, Ro Shinta Solin, dan banyak lagi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;
 27. Sahabat setia Penulis Bung Bernard Yohanes Thomas yang selama Penulis menempuh kuliah dan dalam kehidupan sehari-hari banyak membantu Penulis baik dalam hal akademik maupun dalam hal lainnya. Terima kasih kawan, mudah-mudahan Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya utukmu.

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan skripsi ini, Penulis berharap adanya masukan, kritik yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik mengenai perkembangan dunia teknologi Televisi Digital. Sekian dan terima kasih.

Depok, Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astro Ricardo Agustino Sagala
NPM : 0505000392
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebijakan Penerapan Sistem Televisi Digital di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 25 Juni 2010

Yang menyatakan

(Astro Ricardo Agustino Sagala)

viii

ABSTRAK

Nama : ASTRO RICARDO AGUSTINO SAGALA
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebijakan Penerapan Sistem Televisi Digital di Indonesia

Meningkatkan kualitas layanan penyiaran adalah faktor utama bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan migrasi sistem penyiaran Televisi Analog ke Televisi Digital. Kebijakan ini dianggap perlu juga karena tuntutan dunia teknologi yang semakin pesat yaitu semakin ke depan, teknologi digital akan berkuasa. Oleh sebab itu, pemerintah wajib merancang bagaimana pola penyiaran digital yang paling tepat di Indonesia. Untuk kebutuhan tersebut, maka pemerintah telah berulang kali mengadakan uji coba lapangan sekaligus sosialisasi kebijakan sistem Televisi Digital ini. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak panik saat pemerintah menghentikan siaran Televisi Analog pada masa penghentian masa *simulcast*. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen khususnya pengguna televisi atau pemirsa televisi, agar nantinya tidak terjadi benturan kepentingan baik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, dan pelaku usaha dengan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

Kata Kunci :
Sistem Penyiaran, Migrasi, Televisi Digital, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Nama : ASTRO RICARDO AGUSTINO SAGALA
Study Program : Law
Title : The Analysis of Legal Protection Effort for Consumer to the Implementation of Digital Television System Policy in Indonesia

To improve the quality of broadcasting services to be one major factor for the government to issue the migration policy of Analog Television broadcasting system to Digital Television. This policy is also considered necessary because the demands of rapid technological world that is increasingly, digital technology will hold the power in the future. Therefore, the government required to design how the best digital broadcasting pattern in Indonesia. For this need, the government has arranged field research repeatedly and socialize this digital television system policy at the same time. the purpose is so that the society won't become panic when the government stops the Analog television broadcasting in the cessation of simulcast period. Besides, the government must also give protection to all consumers especially the users of television or the viewers of television, so that later there will be no importance contradiction between the government and the society, the government and the entrepreneur, the entrepreneur and the society. Finally, purpose of the issued of this policy can work together with the prosperity and the intelligence of society.

Keywords:

Broadcasting System, Migration, Digital Television, Consumer Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Definisi Operasional	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	17
2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	17
2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
2.3 Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen	23
2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	25
2.4.1 Hak Konsumen	26
2.4.2 Kewajiban Konsumen	27
2.4.3 Hak Pelaku Usaha	28
2.4.4 Kewajiban Pelaku Usaha	28
2.5 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	29
2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen	33

4.2 Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Migrasi Televise Analog ke Televise Digital di Indonesia Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	60
4.2.1 Jaminan Kepastian Hukum Migrasi Televise Analog ke Televise Digital	62
4.2.2 Tanggung-jawab Para Pihak yang Terlibat	65
4.2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	65
4.2.2.2 Tanggung Jawab Pemerintah	73
4.2.3 Upaya-upaya Hukum yang Dapat Diajukan Oleh Konsumen	76
4.2.3.1 Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri	77
4.2.3.2 Penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK	77
4.2.3.3 Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi	79
5. PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR REFERENSI	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 *Set Top Box*

(Sumber: <<http://forum.kompas.com/internasional/21100-segera-beralih-ke-tv-digital.html>>)

Gambar 3.2 Konfigurasi Pemancar Televisi Digital

(Sumber: <<http://www.jurnalfootage.net/web/in/editorial.html>>)

Gambar 3.3 Perbandingan Kualitas TV Analog dan TV Digital

(Sumber: <http://www.dtvanswers.com/dtv_ready.html>)

Gambar 3.4 Proses *Simulcast* TV Analog dan TV Digital

(Sumber: <<http://aryasandy.wordpress.com/2009/12/25/bye-analog-welcome-digital/>>)

Gambar 4.1 Aneka Fitur Unggulan Televisi Digital

(Sumber: <<http://subari.blogspot.com/2008/09/layanan-televisi-digital-iptv-internet.html>>)

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Ketergantungan manusia dengan manusia lainnya tidak akan pernah berhenti sejak dia masih berupa embrio hingga akhirnya dia wafat. Hal ini menjadi kunci utama mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Sejalan dengan itu, kebutuhan manusia yang turut membantu dan menyokong kehidupannya juga akhirnya menjadi tidak terbatas pada kebutuhan primer saja seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan sekunder dan tersier.

Seiring dengan perkembangan manusia dan budaya yang dibentuk, turut serta mengubah pola atau gradasi kebutuhannya. Sebelumnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan dianggap sebagai kebutuhan yang harus ada, yang jika ditiadakan akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Namun jika dibandingkan pada masa sekarang ini, ketiga kebutuhan dasar tersebut tidak lagi cukup, ternyata ada hal-hal lain yang juga sangat penting dan telah terbukti menjadi masalah jika hal itu ditiadakan, salah satunya adalah teknologi.

Berbicara tentang teknologi perlu diketahui sebelumnya mengenai pengertiannya. Pembahasan tentang pengertian teknologi dewasa ini ternyata sangat beraneka-ragam. Boleh dikatakan ada kesimpangsiuran pendapat di antara para ahli yang mem bahas nya karena teknologi merupakan suatu hal yang sangat rumit.¹ Namun, ada satu pengertian yang dianggap tepat sebab dapat mewakili yang lainnya yaitu pendapat dari George Kneller yang mengemukakan pengertian teknologi dengan mendasarkan asal-usul perkataannya yaitu dari kata Yunani yaitu *techne* yang berarti seni atau keterampilan. Oleh karena itu, Kneller menganggap teknologi sebagai “*a historically developing enterprise for constructing machines and other artifacts devising techniques and processes, transforming and creating materials, and*

¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Teknologi*, (Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm. 11.

organizing work, so as to satisfy human wants” (suatu usaha yang berkembang secara historis untuk membuat mesin-mesin dan alat-alat lain, merencanakan teknik-teknik dan proses-proses, mengubah dan menciptakan bahan-bahan, dan mengorganisasikan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia).²

Teknologi yang dibahas dalam tulisan ini adalah teknologi atas barang yang menggunakan daya listrik sebagai sumber tenaga utamanya, yaitu Televisi. Saat Televisi diciptakan untuk pertama-kali, penciptanya tidak pernah membayangkan bahwa alat yang dirancangnya akan menjadi alat yang luar biasa pengaruhnya bagi peradaban dunia. Pesawat Televisi atau yang lebih akrab dengan sebutan Televisi, secara tata bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *Tele-vision*. *Tele* berarti jauh, dan *vision* berarti gambar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Televisi yang sering juga disebut *tivi*, *tipi*, atau *teve* oleh masyarakat kita adalah (perangkat) yang dapat membantu penonton melihat obyek yang jaraknya jauh namun dalam jangka waktu yang hampir bersamaan.³

Menelusuri kembali tentang sejarah Televisi akan mengarahkan kita kepada pihak-pihak yang memiliki andil serta bagaimana proses perkembangannya dimulai dari awal penemuannya hingga saat ini. Akibat dari proses penemuannya yang berlangsung panjang dan terus-menerus, menjadikan kontribusi terhadap penemuan Televisi bersifat massal, sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, penemu maupun inovator, baik itu perorangan maupun perusahaan. Hukum Gelombang Elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday tahun 1831 sebagai penemuan dasar dianggap menjadi awal penemuan Televisi dan sekaligus dimulainya era komunikasi. Selanjutnya dimulai dari George Carey tahun 1876 menemukan *Selenium Camera* yang bisa membuat seseorang melihat gelombang listrik, yang dinamai Sinar Katoda oleh Eugen Goldsten. Kemudian tahun 1888 Freidrich Reinitzeer (Jerman) menemukan cairan kristal (*liquid*

² *Ibid.*, hlm. 14.

³ “Pengertian TV,” <<http://lilikblock.wordpress.com/2008/04/06/pengertian-tv/>>, diakses pada 4 November 2009.

crystal) yang kelak menjadi pembuatan bahan baku *Liquid Crystal Display* (LCD) 60 tahun kemudian. Dilanjutkan lagi tahun 1897 ilmuwan Jerman Karl Ferdinand Braun menciptakan Tabung Sinar Katoda (*CRT*) pertama, inilah yang menjadi cikal bakal Televisi bertabung. Pada tahun 1923 Vladimir Kozma Zworykin, mendaftarkan paten atas namanya untuk penemuannya yaitu *kinescope* sebagai Televisi tabung pertama di dunia yang akhirnya dikenal sebagai Bapak Televisi Dunia.⁴ Tahun 1968 layar LCD pertama sekali diperkenalkan lembaga RCA pimpinan George Heilmeyer. Tahun 1995 Larry Weber berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang, Hingga tahun 2008 dan seterusnya, menyusul perkembangan Televisi Digital di negara-negara Eropa dan Amerika, Indonesia juga akan menerapkan sistem penyiaran Televisi Digital (*Digital Television/DTV*).⁵

Sejarah pertelevisian Indonesia dimulai sejak berdirinya stasiun Televisi pertama yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang mulai mengudara tahun 1962 dengan menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora Utama Bung Karno Jakarta. Selama hampir tiga dekade, TVRI menjadi satu-satunya stasiun Televisi dan menjadi tontonan tunggal bagi masyarakat, hingga akhirnya lahir stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) tahun 1989 sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh stasiun televisi swasta nasional dan lokal lainnya. Hingga saat ini di Indonesia telah terdaftar 11 televisi nasional dan puluhan televisi lokal.⁶

Maraknya jumlah stasiun televisi di Indonesia telah membawa efek yang tidak sederhana, baik bagi masyarakat sebagai penikmat, pemerintah sebagai regulator, dan stasiun televisi sebagai penyedia layanan siaran itu sendiri. Denis McQuail (2002) mengatakan bahwa secara umum, media massa (dalam hal ini siaran televisi) memiliki kemampuan konstruktif (membangun) dan destruktif (merusak)

⁴ "Sejarah Penemuan dan Inovasi Televisi," < <http://duniatv.blogspot.com/2008/02/sejarah-televisi.html>>, diakses pada 4 November 2009.

⁵ *Ibid.*

⁶ "Daftar Stasiun Televisi Indonesia." < <http://jurnalisme-tv.blogspot.com/2008/02/daftar-stasiun-televisi-indonesia.html>>, diakses pada 6 November 2009.

yang sangat dahsyat, selain ia sebagai mesin uang kapitalis yang terus mengeksploitasi kelemahan manusia.⁷ Bagi sebagian masyarakat bahkan ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Televisi adalah mesin pembodohan terhadap umat manusia yang dilakukan setiap menit (Neil Postment).⁸ Sedangkan bagi pemerintah, selain bermanfaat sebagai alat untuk menyosialisasikan program-program pemerintah, pengaturan acara-acara yang ditayangkan oleh tiap-tiap stasiun televisi juga menjadi tanggung-jawabnya, termasuk juga mengatur hal pemberian izin penyiaran bagi lembaga penyiaran yang sudah antri untuk mendapatkannya. Inilah yang kemudian menjadi masalah bersama antara pemerintah dengan stasiun televisi, dimana tuntutan dari banyaknya stasiun televisi yang mengajukan izin penyiaran terhambat dengan terbatasnya jatah *Bandwidth* (pita lebar) yang disediakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atasnya.⁹ Alasan keterbatasan *bandwidth* ini terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh stasiun televisi yang bersangkutan, yaitu sistem spektrum gelombang radio yang digunakan pada televisi analog sangat renggang sehingga membutuhkan ruang yang sangat besar di dalam spektrumnya.¹⁰ Hal inilah yang menjadikan munculnya niat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan baru terhadap sistem penyiaran di Indonesia yaitu mencoba untuk mengalihkan sistem Televisi Analog menjadi Televisi Digital.

Siaran Televisi Digital atau penyiaran digital adalah jenis siaran televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Teknologi ini didukung perkembangan teknologi pemrosesan sinyal digital, teknologi transmisi digital, teknologi semikonduktor, serta

⁷ Morrisan, M.A., *Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Tangerang: Ramdina Prakarsa, 2005), hlm. VI.

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252, Ps. 6 ayat (2).

¹⁰ "TV Analog Kian Jenuh, TV Digital Mulai Digandrungi." <<http://www.detikinet.com/read/2009/02/27/181051/1091755/398/tv-analog-kian-jenuh-tv-digital-mulai-digandrungi>>, diakses pada 10 November 2009.

teknologi peralatan yang beresolusi tinggi. Siaran Televisi Digital atau *Digital Broadcasting Television-Terrestrial (DVB-T)* diklaim memiliki banyak keunggulan dibanding televisi analog, diantaranya tahan terhadap efek interferensi, kualitas gambar yang lebih baik, tidak ada *noise* (bintik-bintik, semut), bayangan atau “*ghost*”, interaktif, Panduan Program Elektronik (*Electronic Program Guide/EPG*), dan penerimaan yang lebih jelas walaupun pada saat bergerak. Selain itu, dengan sistem digital ini penggunaan *bandwidth* pada pita spektrum frekuensi akan lebih efektif sebab data yang dikirim melalui pita spektrum tersebut dikompresi terlebih dahulu sehingga menjadi lebih padat, dan hasilnya, ruang yang dibutuhkan pada pita spektrum ukurannya lebih kecil. Sedangkan kaitannya dengan izin penyiaran adalah bahwa jumlah saluran stasiun televisi akan semakin banyak dalam satu pita spektrum, sebab *bandwidth* yang digunakan oleh masing-masing televisi digital tersebut jauh lebih kecil dibanding dengan penggunaan *bandwidth* pada Televisi Analog. Misalnya, jika sebelumnya jumlah saluran Televisi Analog dalam satu pita spektrum berjumlah lima, angka ini akan menjadi enam hingga delapan kali lipat lebih banyak pada saluran Televisi Digital.¹¹

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan penyelenggaraan Televisi Digital di Indonesia. Peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*). Pertimbangan utama yang mendasari Peraturan Menteri ini (yang ketika masih berupa rancangan sempat dikonsultasikan kepada publik pada awal bulan September 2009) adalah bahwasanya perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia saat ini beralih dari teknologi penyiaran analog menjadi teknologi penyiaran digital dan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran saat ini harus memperhatikan perkembangan teknologi menuju teknologi penyiaran digital yang dapat menggunakan 1 kanal frekuensi radio

¹¹ *Ibid.*

untuk menyalurkan beberapa program siaran. Dalam rangka mengatasi permasalahan tidak terpenuhinya permohonan penggunaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) yang disebabkan terbatasnya spektrum frekuensi radio, migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran ke digital harus segera dilaksanakan dan dilaksanakan secara bertahap. Di samping itu, pemerintah juga menyadari sepenuhnya, bahwa migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital tidak hanya sebagai bentuk dari perkembangan teknologi tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri penyiaran yang berorientasi kepada peningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.¹²

Hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Menkominfo ini adalah, antara lain:

1. Penyelenggaraan penyiaran Televisi Digital Terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) bertujuan untuk: meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran; meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi; memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat; mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia; mendorong konvergensi layanan multimedia; dan menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran Televisi Digital Terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*);
2. Penyelenggara penyiaran Televisi Digital Terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) terdiri dari: Penyelenggara Program Siaran dan Penyelenggara Infrastruktur;
3. Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud terdiri dari: Penyelenggara Program Siaran Publik dan Penyelenggara Program Siaran Swasta;

¹² “Siaran Pers No. 203/PIH/KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kominformo.” <http://www.depkominfo.go.id/2009/10/21/siaran-pers-no203pihkominfo_102009-tentang-kerangka-dasar-penyelenggaraan-penyiaran-televisi-digital-terestrialpenerimaan-tetap-tidak-berbayar-free-to-air-berdasarkan-peraturan-menteri-kominformo/>, diakses pada 17 November 2009.

4. Penyelenggara Program Siaran Publik sebagaimana dimaksud terdiri dari: Penyelenggara Program Siaran Publik TVRI dan Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal;
5. Penyelenggara Infrastruktur sebagaimana dimaksud terdiri dari: Penyelenggara Multipleksing dan Penyedia Menara;
6. Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud terdiri dari: Penyelenggara Multipleksing Publik dan Penyelenggara Multipleksing Swasta;
7. Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah jangkauan siaran;
8. Wilayah penyelenggaraan multipleksing adalah zona layanan;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan siaran dan zona layanan sebagaimana dimaksud pada akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri;
10. Dalam penyelenggaraan penyiaran Televisi Digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*), penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam harus; melindungi kepentingan dan keamanan negara; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; memajukan kebudayaan nasional; mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa; mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global; mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat; memberikan layanannya secara profesional dan bertanggung jawab; dan menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kepekaan sosial;
11. Untuk menyelenggarakan program siaran, Penyelenggara Program Siaran harus: mematuhi ketentuan mengenai hak siar, ralat siaran, arsip siaran, dan siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang ditetapkan oleh KPI; dan bekerja sama dengan Penyelenggara Multipleksing;
12. Penyelenggara Program Siaran Swasta dan Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal hanya dapat menyiarkan 1 program siaran melalui 1 Penyelenggara Multipleksing di wilayah jangkauan siaran sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Program Siaran yang dimilikinya;

13. Penyelenggara Program Siaran dapat memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
14. Penyelenggara Multipleksing merupakan penyelenggara jaringan untuk untuk penyaluran program siaran Televisi Digital Terrestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*);
15. Penyelenggara Multipleksing wajib: memiliki hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk seluruh setiap zona layanannya; memenuhi komitmen pembangunan sarana dan prasarana untuk yang mencakup seluruh wilayah jangkauan siaran dalam zona layanannya; mencegah terjadinya interferensi dengan Penyelenggara Multipleksing lain pada wilayah jangkauan siaran yang sama dan wilayah jangkauan siaran yang bersebelahan; menyediakan perangkat sistem multipleks, sistem transmisi dan jaringan pendukungnya; dan menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
16. Penyelenggara Multipleksing hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Program Siaran pada tiap wilayah jangkauan siaran yang berada di dalam zona layanannya;
17. Penyelenggara Multipleksing harus mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri;
18. Penyelenggara Multipleksing dapat memperoleh izin pada lebih dari 1 zona layanan;
19. Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di zona layanannya, Penyelenggara Multipleksing dapat melakukan relai siaran dengan menggunakan metode *Single Frequency Network (SFN)* sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah jangkauan siaran.¹³

Peraturan di atas adalah sebagai kelanjutan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007

¹³ *Ibid.*

tanggal 21 maret 2007 yang menetapkan bahwa Indonesia akan menggunakan sistem DVB-T (*Digital Video Broadcasting-Terrestrial*) sebagai standar kepenyiarannya dengan target pada tahun 2017 seluruh masyarakat Indonesia sudah menggunakan Televisi Digital. Dari hasil uji coba siaran digital, teknologi DVB-T mampu memadukan beberapa program sekaligus dimana enam program bisa dimasukkan ke dalam satu kanal televisi yang berlebar pita 8 MHz yang mempunyai kualitas sangat baik. Selain itu penambahan varian DVB-H (*Digital Video Broadcasting-Handheld*) mampu menyediakan tambahan enam program siaran lagi khususnya untuk penerimaan bergerak (Televisi *handphone*). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa jika sistem penyiaran Televisi Analog sangat terbatas dalam penggunaan kanal, maka dengan adanya siaran Televisi Digital nantinya akan sangat menghemat kanal sehingga kemungkinan dapat meningkatkan kualitas dunia penyiaran Indonesia.

Selama ini masyarakat sudah merasa nyaman dengan Televisi yang sekarang ini (Televisi Analog). Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa harus berpindah ke Televisi Digital. Menurut Freddy H Tulung selaku Direktur Jenderal SKDI Departemen Komunikasi dan Informatika pada rapat koordinasi nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2008 di Batam Juli 2008, memaparkan tentang beberapa alasan mengapa harus berpindah ke Televisi Digital. Alasannya antara lain adalah karena tuntutan perkembangan global, harmonisasi frekuensi dengan Negara tetangga, mengatasi keterbatasan kanal frekuensi penggunaan teknologi analog, efisiensi penggunaan infrastruktur dengan penggunaan menara bersama-sama, kualitas gambar dan suara menjadi lebih baik.¹⁴

Perpindahan Televisi Analog ke Televisi Digital tidaklah mudah seperti pergantian televisi hitam putih ke televisi warna. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam sosialisasi Televisi Digital ini. Untuk dapat menerima siaran Televisi Digital, pemirsa harus menggunakan perangkat tambahan yang

¹⁴ “Setelah Minyak Tanah, Televisi Pun Mengalami Konversi.” <http://pers.unisri.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56:fajar&catid=37:mahasiswa&Itemid=63>, diakses pada 17 November 2009.

dinamakan *Set Top Box* yang fungsinya mengonversi sinyal digital untuk bisa diterima oleh Televisi Analog, atau dengan mengganti langsung dengan perangkat pesawat Televisi Digital. *Set Top Box* (STB) hanya bersifat sementara sebelum masyarakat bisa mengganti Televisi Analognya dengan Televisi Digital. Artinya bahwa nantinya pemirsa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat menikmati siaran digital ini. Dengan sosialisasi Televisi Digital sejak awal maka masyarakat dapat merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya kerjasama oleh berbagai pihak supaya konversi dapat lebih cepat dan mencapai target yang sudah ditentukan baik dari pihak pemerintah, industri penyiaran, dan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, media, dan para akademisi. Kerjasama oleh berbagai pihak ini tentunya akan lebih efektif dan efisien.¹⁵

Sosialisasi yang baik saja tidak cukup, perlu juga diadakan pengajian terhadap dampak peralihan ini kepada masyarakat sebagai konsumen yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Penekanan utama permasalahannya terletak pada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh konsumen, baik untuk membeli *Set Top Box* maupun penggantian perangkat televisi itu sendiri. Menteri Komunikasi dan Informatika era Kabinet Indonesia Bersatu I Muhammad Nuh mengatakan bahwa mungkin bagi sebagian masyarakat, harga *Set Top Box* yang berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 400.000 masih terjangkau, tapi belum tentu bagi masyarakat umum.¹⁶ Selain perhitungan harga, perlu juga dicermati mengenai perlindungan terhadap konsumen yang tetap bertahan menggunakan Televisi Analog, artinya mereka tidak memiliki keinginan untuk beralih kepada Televisi Digital ini. Apakah mereka tetap dapat menikmati siaran televisi dengan pelayanan yang sama dengan konsumen Televisi Digital. Hal inilah yang menjadi dasar tulisan ini dibuat dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ "EraTV Digital di Indonesia." <<http://satria11.blogspot.com/2009/07/era-tv-digital-di-indonesia.html>>, diakses pada 17 November 2009.

judul “**Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebijakan Penerapan Sistem Televisi Digital di Indonesia.**”

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa urgensi migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital?
2. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan konsumen pengguna Televisi Analog terhadap pelaksanaan kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pertelevisian dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan secara khusus, tujuan tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui secara jelas urgensi dari kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Indonesia;
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Televisi Analog terhadap kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital.

1.4 Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh penulis selama penyusunan tulisan ini. Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah salah pengertian, maka di bawah ini akan dijelaskan definisi dari beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. **Konsumen** adalah pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

¹⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Ps. 1 ayat (2).

2. **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸
3. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹
4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²⁰
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²¹
6. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.²²
7. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan pelaku usaha dan konsumen.²³
8. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
9. **Menteri** adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (3).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (4).

²¹ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (5).

²² *Ibid.*, Ps. 1 ayat (9).

²³ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (11).

10. **Digital** adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau penomoran.²⁴
11. **Frekuensi** adalah jumlah getaran gelombang suara per detik.²⁵
12. **Spektrum Elektromagnetik** adalah keseluruhan gelombang elektromagnetik dari sinar gama (jangka pendek, frekuensi tinggi) hingga gelombang radio (jangka panjang, frekuensi rendah), termasuk gelombang sinar cahaya.²⁶
13. **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.²⁷
14. **Penyiaran** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁸
15. **Penyiaran Televisi** adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁹
16. **Spektrum Frekuensi Radio** adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 205.

²⁵ *Ibid.*, hal. 245.

²⁶ *Ibid.*, hal. 856.

²⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (2).

²⁹ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (4).

sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.³⁰

17. **Lembaga Penyiaran** adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹
18. **Komisi Penyiaran Indonesia** adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.³²
19. **Izin Penyelenggaraan Penyiaran** adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.³³

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis-normatif, sebab yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengutamakan kualitas sumber data daripada kuantitasnya.³⁴ Alat yang digunakan untuk mendapatkan data-data dalam metode penelitian ini adalah melalui penelusuran kepustakaan.³⁵

³⁰ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (8).

³¹ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (9).

³² *Ibid.*, Ps. 1 ayat (13).

³³ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (14).

³⁴ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)), 1986, hlm. 21-22.

Penelusuran kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, pendapat para ahli, penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya terhadap konsumen atau pengguna Televisi.

Terdapat beberapa sumber data yang mendukung penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, beberapa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika serta UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menginformasikan mengenai sumber hukum primer seperti buku, majalah, dan artikel-artikel ilmiah lainnya menjadi bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Penggunaan kamus, ensiklopedia, abstrak, bibliografi, dan timbangan buku yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis menjadi bahan hukum tersier dalam penulisan ini.³⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini merupakan salah satu bentuk penulisan ilmiah, maka syarat penulisan ilmiah menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, penulis membuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran singkat dan sistematis tentang hal-hal yang dibahas di dalamnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB 1 yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan yang diharapkan bisa menjadi landasan bagi penulisan ini.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

- BAB 2 yaitu bagian tinjauan umum Hukum Perlindungan Konsumen yang membahas tentang tinjauan umum Hukum Perlindungan Konsumen. Diuraikan mengenai pengertian, asas, serta tujuan hukum perlindungan konsumen. Pembahasan juga dilengkapi dengan uraian tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen, perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, tanggung-jawab Pelaku Usaha, sanksi, serta penyelesaian sengketa konsumen.
- BAB 3 yaitu bagian tinjauan perkembangan pertelevisian yang membahas perkembangan televisi, teknologi penyiaran televisi digital, perbedaan teknologi televisi digital dan televisi analog, serta dampak peralihan (migrasi) teknologi televisi di Indonesia.
- BAB 4 yaitu bagian analisis perlindungan konsumen sebagai akibat kebijakan migrasi televisi analog ke televisi digital di Indonesia. Menjelaskan tentang urgensi migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Televisi Analog di Indonesia.
- BAB 5 yaitu bagian penutup yang akan menarik kesimpulan dari tulisan ini, sehingga akan diperoleh satu uraian singkat yang mewakili keseluruhan tulisan ini. Selain itu, bagian ini juga memberikan saran tentang pokok permasalahan yang nantinya akan memberikan solusi bagi bidang persoalan yang diuraikan dalam tulisan ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Tepat pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan satu produk hukum yang menjamin diadakannya perlindungan bagi konsumen di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK). Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat mendidik bangsa Indonesia secara umum dan pihak-pihak yang disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang ini agar lebih menyadari apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, meningkatkan harkat dan martabat konsumen, juga perlu bagi konsumen untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung-jawab.³⁷

Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya menghadapi permasalahan yang tidak jauh berbeda dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Konsumen di Indonesia sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, posisi konsumen lebih lemah dibandingkan pengusaha dan organisasinya. Permasalahan ketidakseimbangan kedudukan konsumen tersebut dijembatani oleh hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³⁸

Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, cet. III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2-3.

³⁸ Az Nasution (a), *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 65.

bermasyarakat.³⁹ Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁰ Rumusan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam Hukum Privat (Perdata) maupun Hukum Publik (Pidana).⁴¹

Pasal 64 UUPK tentang Ketentuan Peralihan berbunyi, “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Ketentuan ini tidak lain dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum khususnya di bidang perlindungan konsumen. Hal ini sudah seharusnya, mengingat perlindungan konsumen belumlah cukup dengan hanya mengandalkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK ini.⁴²

Berdasarkan penjelasan umum UUPK, juga dapat diketahui bahwa UUPK juga memberikan dasar terbentuknya kemungkinan pembentukan undang-undang baru yang bermaksud untuk melindungi konsumen. Walaupun demikian harus diingat, bahwa kedudukan UUPK menurut Penjelasan Umumnya adalah payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum bidang perlindungan

³⁹ Az Nasution (b), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 37.

⁴⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1-2.

⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 293.

konsumen.⁴³ Beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
12. Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002;

⁴³ *Ibid.*

15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kini undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek, kini undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁴⁴

2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 294-295.

hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”⁴⁵

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun sprituil.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK, yaitu:

⁴⁵ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 25.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁶

Ketentuan Pasal 3 UUPK mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan tujuan umum yang dikemukakan dengan ketentuan Pasal 2 UUPK.⁴⁷

Keenam tujuan khusus tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum. Rumusan huruf c dan huruf e termasuk ke dalam tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f. Terakhir tujuan kepastian hukum terlihat dalam huruf d.⁴⁸

Tujuan perlindungan konsumen tersebut merupakan isi pembangunan nasional yang menjadi sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem

⁴⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 3.

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 34-35.

⁴⁸ *Ibid.*

perlindungan yang diatur dalam UUPK, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.⁴⁹

2.3 Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen

Setelah kita memahami pengertian serta asas dan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK pada bab sebelumnya, akan lebih baik lagi jika kita membahas mengenai siapa-siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen ini. Hal ini bertujuan untuk lebih melengkapi pemahaman kita akan UUPK ini. Adapun pihak-pihak tersebut, antara lain:

1. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁰ Hal lain yang juga perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (*end consumer*) dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*derived/intermediate consumer*).⁵¹ Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.⁵²

Selanjutnya konsumen akhir dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Pemakai adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian sandang, pangan, alat transportasi, dan sebagainya;
- b. Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika, seperti pengguna lampu, listrik, radio, televisi, komputer, dan sebagainya;

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 2.

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 7.

⁵² Indonesia (b), *op. cit.*, penjelasan Ps. 1 angka 2.

- c. Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa rekreasi, dan sebagainya;⁵³

2. Pelaku Usaha

Dalam UUPK dikemukakan istilah pelaku usaha. Undang-undang merumuskannya sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁵⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian tersebut mempunyai cakupan yang cukup luas sehingga memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena banyak pihak yang dapat digugat.⁵⁵

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dibagi beberapa kelompok. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kelompok pelaku usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu terdiri atas:

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha, seperti perbankan, usaha leasing, dan lain-lain;
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan lain-lain);

⁵³ Az Nasution, (c) “Berlakunya UU Perlindungan Konsumen Pada Seluruh Barang dan/atau Jasa Tinjauan pada UU No.8 Tahun 1999,” (Makalah disampaikan pada Seminar PK di Universitas Padjajaran, Bandung, 14 Januari 2001), hlm. 6.

⁵⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 3.

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 8-9.

- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.⁵⁶

3. Pemerintah

Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPK yang menyatakan adanya pengawasan tidak hanya dari unsur lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri, tetapi juga dari unsur pemerintah melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait.⁵⁷ Apabila diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut, juga tampak bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait. Seperti terlihat dalam pasal tersebut, pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.⁵⁸

2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat

⁵⁶ Az Nasution, (d) "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999," <<http://www.pemantauperadilan.com>>, diakses pada 3 Desember 2009.

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 184-185.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 185.

Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Artinya adalah UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁵⁹

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.⁶⁰ Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu juga dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha yang dibebankan atau diberikan oleh UUPK, yaitu sebagai berikut.

2.4.1 Hak Konsumen

Hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962. Hak-hak tersebut terdiri atas:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.⁶¹

Menurut Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁵⁹ "Hak dan Kewajiban Konsumen," <<http://www.ylki.or.id/infos/view/hak-dan-kewajiban-konsumen>>, diakses pada 15 Juni 2010.

⁶⁰ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, cet. I, (Jakarta: Puspa Suara, 1996), hlm.11-14.

⁶¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 38-39.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.2 Kewajiban Konsumen

Sebelum menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan, konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶²

Jelaslah bahwa melalui UUPK diharapkan sengketa konsumen dengan pelaku usaha akan dapat ditekan sekecil mungkin asalkan konsumen betul-betul sadar akan kewajibannya antara lain dengan:

- a. Tetap kritis dan waspada terhadap iklan dan promosi serta jangan mudah terbujuk;

⁶² Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 5.

- b. Teliti sebelum membeli;
- c. Biasakan belanja dengan sesuai rencana;
- d. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- e. Tetaplah membeli sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- f. Memperhatikan label, keterangan dan masa kadaluarsa, termasuk nama barang, ukuran, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, komposisi, nomor pendaftaran, kode produksi, petunjuk cara pemakaian, dan petunjuk cara penggunaan.⁶³

2.4.3 Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.4 Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha tidak hanya menerima hak saja, namun juga dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁶³ Budiyo, "Kepada Siapa Konsumen Mengadu," *Koran Tempo*, (16 Agustus 2004).

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁴

2.5 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif tersebut, maka UUPK menentukan berbagai larangan.⁶⁵ Perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam UUPK Bab IV, yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Jika dirunut, terlihat bahwa pada dasarnya seluruh larangan yang berlaku bagi pelaku usaha pabrikan juga dikenakan bagi pengusaha distributor, dan tidak semua larangan

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 7.

⁶⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 63.

yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor (dan/atau jaringannya) dikenakan bagi pelaku usaha pabrikan.⁶⁶

Ketentuan Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara *general* bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Republik Indonesia.⁶⁷ Larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang/jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa terkait;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
8. Tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama, ukuran, barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

⁶⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 37.

⁶⁷ *Ibid.*

9. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Secara garis besar, larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan, yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.⁶⁹

Selanjutnya Pasal 9-17 UUPK mengatur mengenai aturan hukum yang harus ditaati oleh pelaku usaha periklanan. Dimana Pasal 9-13 berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan dan menawarkan barang dan/atau jasa tertentu, sedangkan ketentuan Pasal 17 mengatur larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan periklanan dalam memproduksi iklan. Terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai klausula baku. Klausula baku tidak dilarang bagi pelaku usaha sepanjang tidak memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.

2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh UUPK, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.⁷⁰

Perbuatan yang merugikan tersebut, dapat lahir karena:

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 38-39.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

1. Wanprestasi, yaitu apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷¹ Wanprestasi itu timbul karena adanya perjanjian (*agreement*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian.⁷² Jadi perbuatan melawan hukum ini lahir dari adanya ketentuan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai Pasal 19-28.

Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut.

1. Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha;
2. Pasal 22 dan 28 mengatur mengenai pembuktian;
3. Pasal 23 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.⁷³

Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan atas:

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21;
2. Pasal 24 mengatur mengenai peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya;

⁷¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 144.

⁷² Mariam Daruz Badruzaman., *K.U.H. PERDATA BUKU III HUKUM PERIKATAN DENGAN DENGAN PENJELASAN*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm.147-148.

⁷³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 65.

3. Pasal 25 dan 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
4. Pasal 27 merupakan pasal penolong bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.⁷⁴

Ketentuan yang mengatur beban pembuktian pidana dan perdata atas kesalahan pelaku usaha dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen terdapat di dalam ketentuan Pasal 22 dan 28. Berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut, kewajiban pembuktian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang diatur dalam UUPK, merupakan *Lex Specialis* terhadap ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatannya baik melalui lembaga di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan. Hal ini diatur oleh UUPK khususnya Pasal 45 yang pembagiannya sebagai berikut.

2.7.1 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan terbagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri;
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 45 ayat (2).

2.7.1.1 Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 45 ayat (1) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan.

2.7.1.2 Penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK, Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.⁷⁶ BPSK dimaksudkan agar penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena Undang-Undang menentukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya.⁷⁷ Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing.

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 45.

⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 55.

Pengaduan tersebut dapat diajukan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁷⁸

Ukuran kerugian material yang dialami oleh konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

2.7.2 Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para pihak tidak mau lagi menempuh upaya perdamaian, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan dengan cara sebagai berikut.

2.7.2.1 Pengajuan gugatan secara perdata

Penyelesaian sengketa konsumen menurut instrumen hukum perdata dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Gugatan perdata konvensional oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

⁷⁸ *Ibid.*, penjelasan Ps. 47.

2. Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*) oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Gugatan/hak gugat LSM/Or-Nop (*Legal Standing*) oleh lembaga yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuannya untuk kepentingan perlindungan konsumen;
4. Gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait jika suatu barang yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.⁷⁹

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan memerhatikan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Jadi dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian, atau kerugian bagi konsumen.

Dengan banyaknya kasus ketidakadilan yang dialami oleh konsumen yang pada umumnya pada posisi yang lemah, dan hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi sepenuhnya mampu menampung perkembangan tuntutan keadilan dari masyarakat pencari keadilan, maka UUPK menerobos prinsip-prinsip hukum perdata konvensional, yang sangat dipegang teguh oleh para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia. UUPK membawa perbaikan berupa pembaharuan yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa yang sama sekali baru bagi penegakan hukum di Indonesia, yang dimungkinkannya gugatan perwakilan kelompok/*class action*, hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah lain (*legal standing*), dan gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait

⁷⁹ *Ibid.*, Ps. 46 ayat (1).

terhadap pelaku usaha. Meskipun ketiga jenis gugatan tersebut secara prinsip berbeda, tetapi dalam praktik pelaksanaannya sering kali rancu, di samping belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Hukum pidana baru digunakan bila ada instrumen-instrumen hukum lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk melindungi konsumen. Sebaliknya, UUPK telah memulai paradigma baru, bahwa hukum pidana digunakan bersama-sama dengan instrumen-instrumen hukum lainnya (*premium remedium*).

2.7.2.2 Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana

Sejumlah norma-norma hukum pidana telah diperkenalkan dalam UUPK. Semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Selain itu, hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Sanksi pidana dalam UUPK dalam batas-batas tertentu dipandang sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut, yang secara lebih khusus kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam hak konsumen.⁸⁰

Penggunaan hukum pidana tidak hanya pragmatis, tetapi juga berorientasi pada nilai (*value oriented*). Adanya sanksi perdata dan sanksi administrasi negara dalam UUPK merupakan sarana-sarana non-pidana yang diharapkan memiliki pengaruh preventif.⁸¹

2.8 Sanksi

Secara umum, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan.⁸² Akan tetapi, sanksi pidana juga dapat diberikan bagi pelanggar UUPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 45 ayat (3). Sanksi-sanksi

⁸⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 126.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 82.

yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK dapat ditemukan dalam Bab XIII mulai dari Pasal 60-63, yang dibagi menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁸³

2.8.1 Sanksi Administrasi

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai suatu hak khusus yang diberikan oleh UUPK yaitu kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.⁸⁴ Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penerapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK dalam rangka:

1. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita konsumen;
2. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;
3. Pelaku usaha tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna-jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya serta pemberian jaminan/garansi yang telah ditetapkan sebelumnya baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.

2.8.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh Pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pengurusnya, terdiri atas:

⁸³ *Ibid.*, hlm. 83.

⁸⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 60 ayat (1).

1. Pidana Pokok, yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18;
 - b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f;
 - c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁸⁵
2. Pidana Tambahan, yaitu:
 - a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman keputusan hakim;
 - c. Pembayaran ganti rugi;
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
 - f. Pencabutan izin usaha.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 62.

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 63.

BAB 3

TINJAUAN PERKEMBANGAN PERTELEVISIAN

3.1 Perkembangan Televisi

Televisi alias “si kotak ajaib” merupakan media massa yang dapat dikatakan masih berusia belia, apabila dibandingkan dengan media massa lain seperti halnya surat kabar. Media ini masih akan terus tumbuh dan berkembang dalam konteks teknologi ataupun hasil produksinya dalam bentuk produksi siaran televisi. Perkembangan sejarahnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Prasejarah Televisi;
2. Perkembangan Awal;
3. Periode Puncak Pertumbuhan.

3.1.1 Prasejarah Televisi (1884-1925)

Televisi lahir bersamaan dengan momentum makin intensifnya berbagai eksperimen dengan tenaga listrik pada akhir abad ke-19. Dua penemuan yang terjadi pada masa itu, secara mendasar menyumbang pada perkembangan televisi. Kecuali penemuan telegraph berfrekuensi tinggi oleh Guglielmo Marconi (Italia), penemuan metode *scanning disc* untuk mengirimkan gambar melalui kabel oleh Paul Nipkow memungkinkan pondasi perkembangan televisi dibangun.⁸⁷

Kata televisi sendiri muncul pertama kali tahun 1907 dalam majalah *Scientific Magazine*. Eksperimen dalam dunia televisi kemudian banyak dikembangkan dan menghasilkan penemuan-penemuan yang bersifat mekanis. Diantara para penemu yang sempat tercatat adalah Charles Jenkins (Amerika Serikat), dan John Baird (Skotlandia) menemukan televisi sistem kerja. Di Amerika Serikat pula Pilo T Franswort menemukan televisi elektronik dan Fladimir K. Zworykin memberikan

⁸⁷ Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*, cet. I, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 32.

kontribusi penting yang bersifat amat mendasar bagi sistem televisi listrik, yaitu penemuan tabung kamera Zworykin.⁸⁸

3.1.2 Perkembangan Awal (1925-1947)

Transmisi televisi untuk pertama kali dilaksanakan tahun 1925 dengan menggunakan metode mekanis dari Jenkins. Sedangkan metode Zworykin (*electronic scanning*) yang sederhana, digunakan untuk menghasilkan gambar yang lebih baik. Sekitar tahun 1928-an perusahaan General Electric melakukan penyiaran pertama kali di wilayah Schenctady, New York, Amerika Serikat.⁸⁹

Selanjutnya berturut-turut menyebarlah teknologi televisi ini ke seluruh bagian wilayah dunia. Negara Jerman mengoperasikan televisi awal tahun 1935, menyusul kemudian Berlin pada tahun 1936. Pada tahun yang sama sekitar bulan November, Inggris mulai menjadwalkan program-program siaran mereka. Dua tahun kemudian siaran televisi dapat mengudara di Moskow dan Leningrad, walaupun perkembangan yang nyata baru terjadi sejak tahun 1964 dengan pendirian 93 stasiun utama dan sejumlah stasiun sambung (*relay station*) sehingga program-programnya dapat dilihat oleh separuh penduduk Rusia. Di RRC, televisi siaran baru dimulai pada tahun 1958 di Peking, sedangkan di Filipina siaran televisi pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1952. Indonesia telah memulai siaran televisi tahun 1962, yaitu ketika berlangsung ASEAN GAMES IV di Jakarta.⁹⁰

Pemunculan televisi sebagai sebuah entitas bisnis atau komersial tepat pada tanggal 1 Juli 1941, ditandai dengan penyiaran program-program TV Dumont dan CBS. Akhir tahun 1941 sekitar 10 stasiun televisi komersial telah melayani 10.000 hingga 20.000 audiens pemirsa. Separuh dari jumlah tersebut berada di New York, sedangkan separuh lagi tersebar di wilayah Chicago, Los Angeles.⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.33.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Perkembangan komunikasi televisi yang mulai disiarkan kepada masyarakat seluruh dunia, memang sedikit terhambat dengan pecahnya Perang Dunia II. Perang dianggap telah menyebabkan segala kegiatan untuk menyempurnakan televisi berhenti sama sekali. Baru setelah PD II selesai televisi kembali dimunculkan kepada umum.⁹²

Namun, dalam masa perang yang sering disebutkan menghambat perkembangan televisi, menarik pula bila dikatakan bahwa perang juga berdampak positif kepada pertumbuhan teknologi televisi. Dalam masa ini, perkembangan teknik dan peralatan elektronik menjadi lebih baik khususnya ketika ditemukan tabung yang disebut sebagai tabung *image orthicon*. Selanjutnya perkembangan televisi yang semakin cepat terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1948, terdapat 19 stasiun televisi dan sekitar 81 stasiun yang berada di bawah kendali negara (FCC).⁹³

3.1.3 Periode Puncak Pertumbuhan (1952-1960)

Pertumbuhan televisi sebagai sebuah media massa sangat fantastik. Sekitar 15 juta unit pesawat televisi tahun 1952 secara pesat menjadi 26 juta tahun 1954, dan menjadi 42,5 juta tahun 1958, selanjutnya menjadi 45 juta tahun 1960. Sekitar tahun 1955 telah terdapat 439 stasiun yang mengudara.⁹⁴

Dalam masa delapan tahun, persentase televisi yang dimiliki rumah-rumah di Amerika Serikat, mengalami lonjakan yang sangat cepat dari 33% mencapai 90%. Jaringan televisi komersial, telah mendapatkan banyak keuntungan dari pertumbuhan yang semacam ini. Terbukti dari penerimaan kotor industri yang bertambah dari \$300 juta menjadi \$1,3 milyar pada tahun 1966.⁹⁵

Pada tahun 1950-an tersebut, juga muncul jaringan-jaringan televisi seperti halnya CBS dan NBC karena sangat didukung oleh pengalaman mereka dengan

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

⁹⁵ *Ibid.*

jaringan radionya, aset permodalan yang mendukung serta kualitas sumber daya manusia yang berbakat, dan tentu saja karena banyaknya stasiun yang berafiliasi dengan mereka. Demikianlah proses pertumbuhan televisi sejak awal ditemukan hingga mengalami puncak kejayaan perkembangannya. Pertumbuhan televisi kembali mendapatkan perhatian berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya yaitu sekitar tahun 1961/1980.⁹⁶

3.2 Teknologi Penyiaran Televisi Digital

Sistem penyiaran di Indonesia segera beralih ke sistem televisi digital setelah dilakukan uji coba siaran televisi digital pada 20 Mei 2009.⁹⁷ Penyiaran televisi digital berbeda dengan analog yakni pada sisi analog yang menggunakan satu kanal frekuensi untuk menyiarkan satu program sedangkan pada digital terestrial satu kanal dapat menyiarkan hingga lebih dari enam program.⁹⁸

3.2.1 Kajian Umum

Penyiaran Televisi Digital secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital. Pemrosesan (*encoding-multiplexing*) termasuk proses transmisi, dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan (*receiving*) pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap di rumah (*fixed reception*) maupun yang bergerak (*mobile reception*) dilakukan secara digital.⁹⁹

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ “Sistem Penyiaran Indonesia Mulai Beralih Ke Digital,” <<http://automotive.id.finroll.com/modifikasi/21-beritaterkini/15069-sistem-penyiaran-indonesia-mulai-beralih-ke-digital.html>>, diakses pada 17 Mei 2010.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Syaharuddin, “Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Migrasi dari Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital di Indonesia (Penentuan Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran Digital).” (Tesis Magister Teknik Program Teknik Elektro Kekhususan Manajemen Telekomunikasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008), hlm. 9.

Implementasi teknologi penyiaran Televisi Digital bukanlah rekayasa dan upaya yang mengharuskan pemirsa menggunakan pesawat Televisi baru yang digital. Upaya ini lebih terfokus pada sinyal digital yang ditransmisikan dari pemancar, sehingga masyarakat pemirsa tidak harus membeli pesawat Televisi Digital baru, tetapi pesawat Televisi yang ada pada pemirsa cukup ditambahi perangkat *Set Top Box* (STB) agar dapat menerima sinyal Televisi Digital.¹⁰⁰



Gambar 3.1 *Set Top Box*


Siaran Televisi Digital memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan siaran Televisi Analog saat ini yang masih sedang digunakan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Kelebihan sinyal digital terletak pada ketahanannya terhadap derau (suara berisik seperti suara hujan) dan kemudahannya untuk diperbaiki (*recovery*) pada bagian-bagian penerimaannya dengan suatu kode koreksi kesalahan (*error correction code*). Keuntungan lainnya adalah konsumsi *bandwidth* yang lebih efisien serta efek interferensi yang lebih rendah dan penggunaan sistem OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) yang tangguh dalam mengatasi efek lintasan ganda (*multi-path effect*). Pada sistem penyiaran Televisi Analog, efek lintasan ganda ini akan menimbulkan gema (*echo*) yang mengakibatkan munculnya gambar ganda yang sangat mengganggu kenikmatan menonton. Selain itu, penyiaran Televisi Digital dapat dioperasikan dengan daya yang rendah serta menghasilkan kualitas gambar dan warna yang jauh lebih bagus daripada penyiaran Televisi Analog.¹⁰¹

¹⁰⁰ “TV Digital dan Prospeknya di Indonesia,” <http://galihprakoso.blogspot.com/2010/03/tv-digital-dan-prospeknya-di-indonesia_26.html>, diakses pada 17 Mei 2010.

¹⁰¹ *Ibid.*

Dalam sistem penyiaran digital memungkinkan penggunaan *Single Frequency Network* (SFN), yang memungkinkan sebuah operator memperluas area cakupannya dengan memasang sejumlah stasiun pemancar yang tersebar pada wilayah layanan yang luas namun semuanya beroperasi pada kanal frekuensi yang sama, sehingga dapat meningkatkan cakupan pelanggannya tanpa memerlukan lebih dari satu kanal. Setiap pemancar dalam suatu jaringan sistem SFN harus dilakukan sinkronisasi satu dengan yang lainnya karena distribusi data dari stasiun utama ke setiap pemancar dalam jaringan terdapat kelembaman waktu (*delay*). Untuk melakukan sinkronisasi pada jaringan SFN diperlukan suatu acuan yang dapat digunakan yaitu GPS (*Global Positioning Satellite*). Media distribusi data dari stasiun pemancar utama ke setiap pemancar di dalam jaringan SFN dapat menggunakan kabel serat optik, gelombang mikro (*microwave*) atau satelit.¹⁰²

Untuk menerima sinyal Televisi Digital dibutuhkan pesawat penerima Televisi Digital atau menggunakan *Set Top Box* yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Konfigurasi pemancar Televisi Digital dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.2 Konfigurasi Pemancar Siaran Televisi Digital.

Siaran Televisi Digital menjanjikan dapat memberikan banyak manfaat bagi pemirsanya dibandingkan dengan siaran Televisi Analog. Manfaat tersebut meliputi kualitas gambar yang lebih baik, program siaran yang lebih banyak dan bervariasi

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 11.

serta penerimaan yang lebih jelas walaupun pada saat bergerak (*mobile*). Selain itu Televisi Digital memberikan fleksibilitas aplikasi-aplikasi yang dapat bersifat interaktif dibanding Televisi Analog, sehingga dengan semakin cepatnya perkembangan Televisi Digital di suatu wilayah, akan mempercepat kebutuhan interaksi antara suatu perusahaan (*enterprise*) dengan penggunanya baik yang bersifat komersial seperti pengiklanan interaktif (*interactive advertisement*), berita jarak jauh (*tele-news*), perbankan jarak jauh (*tele-banking*), belanja jarak jauh (*tele-shopping*), maupun non-komersial seperti pendidikan jarak jauh (*tele-education*), informasi trafik jarak jauh (*tele-traffic*) sehingga siaran Televisi akan menjadi media yang sangat strategis mendistribusikan layanannya.¹⁰³

3.2.2 Standar Penyiaran Televisi Digital

Pada era penyiaran Televisi Analog, secara garis besar penyiaran Televisi di negara-negara di dunia terbagi ke dalam tiga standar, yaitu NTSC (*National System Television Committee*) dari Amerika Serikat, PAL (*Phase Alternate Line*) dari sebagian besar Eropa, dan SECAM (*Sequential Color with Memory*) dari Perancis. Indonesia pada saat mengintroduksi penyiaran Televisi memilih standar PAL. Teknologi penyiaran senantiasa berkembang dan dunia penyiaran telah memanfaatkan kemajuan dalam teknologi digital dan teknologi komputer.

Sekarang telah tampil standar penyiaran digital yang pengembangannya bermula di beberapa negara industri besar atau kelompok negara maju, yaitu standar DVB (*Digital Video Broadcasting*) di Eropa, ATSC (*Advanced Television System Committee*) di Amerika Serikat, dan ISDB (*Integrated Services Digital Broadcasting*) di Jepang. Melalui promosi yang dilakukan oleh setiap kelompok pengembangnya, berbagai negara sudah mulai mengadopsi salah satu standar tersebut dan mengimplementasikannya sebagai standar nasional. Sementara itu, timbul standar lain, antara lain standar DMB-T (*Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial*) yang

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 13.

berasal dari Cina dan standar T-DMB (*Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting*) dari Korea Selatan, yang telah mengembangkan standar versinya sendiri.

Untuk penyiaran yang ditujukan kepada penerima bergerak (*mobile*), terdapat variasi pilihan karena di samping menggunakan standar DVB-T, DVB-H, sebagai anggota keluarga standar DVB, juga menggunakan solusi T-DMB. Bahkan, dalam mengamati perkembangan teknologi telekomunikasi pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sudah atau akan timbul solusi Seluler 3G, Wi-Max dan sebagainya yang memungkinkan penerimaan sinyal audio-visual berkecepatan tinggi, selain menggunakan terminal seluler untuk komunikasi pribadi (telepon, data, kamera, dan sebagainya).¹⁰⁴

3.3 Perbedaan Teknologi Televisi Digital dan Televisi Analog

Perbedaan terbesar teknologi Televisi Digital dan Televisi Analog terletak pada sistem transmisi pancarannya. Televisi kebanyakan di Indonesia masih menggunakan sistem analog dengan cara memodulasikannya langsung pada *frequency carrier*, sedangkan pada sistem digital, data gambar atau suara dikodekan dalam mode digital (*diskret*) baru dipancarkan. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada resolusi, pemindai gambar (*picture scanning*), warna dan kualitas suara.¹⁰⁵ Sebagai ilustrasi, jika sebelumnya kita menonton film lewat VCR (*Video Cassette Recorder*), video yang memakai pita dinamakan analog, tetapi sekarang ini video sudah dalam format digital MPEG (*Motion Picture Experts Group*), atau kalau kita mendengarkan musik dengan pita kaset berarti sistem itu adalah analog, tetapi jika kita mendengarkan musik dengan menggunakan MP3 (*MPEG-1 Audio Layer-3*), sistem tersebut adalah digital.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰⁵ Teguh Heru Martono, "Konvergensi Hukum Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Penyelenggaraan Internet Protokol Televisi," (Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), hlm. 19, Mengutip dari Gilbert Held, *Understanding IPTV*, (Auerbach Publications Taylor & Francis Group, 2007).

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

Apabila sinyal yang ditangkap oleh Televisi Analog lemah (misalnya ada masalah pada antenna), maka gambar yang diterima akan banyak bintik-bintik, tetapi pada Televisi Digital yang terjadi adalah bukan bintik-bintik melainkan gambar yang lengket seperti kalau kita menonton VCD (*Video Compact Disc*) yang rusak. Jadi dalam hal ini kualitas sistem digital lebih baik dibandingkan dengan sistem analog, karena dengan format digital banyak hal yang dipermudah, seperti satu keping CD audio analog atau *laser disk* hanya mampu memutar lagu selama 60 menit atau sekitar enam lagu, maka dengan format digital sekarang pada CD yang sama dapat menyimpan lagu dengan format digital mp3 hingga ratusan lagu. Jika pada sistem pemancaran siaran Televisi Analog, satu pemancar dengan pemancar lainnya harus menggunakan frekuensi berbeda, maka dengan sistem digital satu frekuensi dapat memancarkan banyak siaran Televisi Digital. Televisi Digital (*DTV*) adalah salah satu jenis teknologi penyiaran melalui udara yang baru dan inovatif yang mengirimkan gambar melalui gelombang udara dalam bentuk *bit data*, seperti halnya komputer. Televisi Digital memungkinkan stasiun televisi untuk dapat menyediakan gambar yang lebih jelas, berkualitas suara lebih baik dan pilihan program yang lebih banyak. Televisi Digital juga memungkinkan pengiriman gambar berresolusi tinggi dengan format *High Definition Television* (*HDTV*) bagi para pemirsa yang memiliki pesawat *HDTV* dan menyediakan kemampuan interaktif dan layanan data yang lebih baik.¹⁰⁷



Gambar 3.4 Perbandingan Kualitas TV Analog dan TV Digital.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

Keunggulan sistem Televisi Digital dibandingkan dengan Televisi Analog terletak pada kualitas penerimaan yang lebih baik, kebutuhan daya pancar yang lebih kecil, ketahanan terhadap interferensi dan kondisi lintasan radio yang berubah-ubah terhadap waktu serta penggunaan yang lebih efisien, namun selain itu juga informasi digital dikonversikan ke analog agar dapat ditayangkan pada Televisi Analog. Adapun perbedaan pada pesawat Televisi Analog dengan Televisi Digital terletak pada jumlah garis pindai (*scan line*). Seperti misalnya pada Televisi Analog yang berstandar *National Television System Committee (NTSC)*¹⁰⁸ memiliki 525 garis pindai, pada umumnya terlihat hanya 480 garis pindai. Televisi Analog memiliki resolusi gambar efektif 210.000 *pixel*, sedangkan pada Televisi Digital, resolusi tertingginya mencapai dua juta *pixel*. Ini artinya, gambar pada HDTV memiliki sepuluh kali lebih detail dibandingkan televisi biasa (analog). Seiring dengan perkembangan dunia elektronik pada tahun 2004, badan standar Eropa yang dikenal dengan *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* merilis standar baru sebagai pengembangan DVB-T, yaitu DVB-H yang diperuntukkan bagi pelanggan bergerak dengan pesawat penerima seperti *PDA (Personal Digital Assistant)* atau *handphone*. Penggunaan tenaga baterai secara hemat untuk penerimaan sinyal televisi secara tidak berkesinambungan. Sinyal Televisi Digital dibagi-bagi ke dalam sejumlah blok paket yang masing-masing dikirimkan berurutan namun dipisahkan oleh *interval* waktu sedemikian sehingga terminal penerima dapat menjadi non-aktif selama waktu jeda ini.¹⁰⁹

3.4 Dampak Peralihan (Migrasi) Teknologi Televisi di Indonesia

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat

¹⁰⁸ Jaringan Televisi Analog yang digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lainnya.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹⁰

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.¹¹¹

3.4.1 Peran Televisi Bagi Masyarakat

Tahun 1962 menjadi tonggak pertelevisian nasional Indonesia dengan berdirinya dan beroperasinya Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pada perkembangannya, TVRI menjadi alat strategis pemerintah dalam banyak kegiatan, mulai dari kegiatan sosial hingga kegiatan-kegiatan politik. Selama beberapa dekade TVRI memegang monopoli penyiaran di Indonesia dan menjadi “corong pemerintah.” Sejak awal keberadaan TVRI, siaran berita menjadi salah satu andalan. Bahkan Dunia dalam Berita dan Berita Nasional ditayangkan pada jam utama. Bahkan Metro TV menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang fokus pada pemberitaan, layaknya CNN atau Al-Jazeera. Pada awalnya, persetujuan untuk mendirikan televisi hanya dari telegram pendek dari Presiden Soekarno ketika sedang melawat ke Wina, 23 Oktober 1961.¹¹²

Sulit dibayangkan bagaimana repotnya dan susahnyanya ketika itu, karena bahkan untuk memilih peralatan yang mana dari perusahaan apa, masih serba menerka. Dalam perkembangannya, televisi swasta melahirkan siaran berita yang

¹¹⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, penjelasan umum Paragraf 2.

¹¹¹ *Ibid.*, Paragraf 3.

¹¹² “Sejarah Perkembangan Televisi.” <<http://wa2npo3nya.blogspot.com/2008/01/menurut-saya-iklan-yang-tidak-sesuai.html>>, diakses pada 5 November 2009.

lebih variatif. Siaran berita yang bersifat *straight news*, seperti Liputan 6 (SCTV), Metro Malam (Metro TV), dan Seputar Indonesia (RCTI) tidak menjadi satu-satunya pakem berita televisi. Kurang dalamnya *straight news* disiasati stasiun televisi dengan tayangan *depth reporting* yang mengulas suatu berita secara lebih mendalam. Tayangan itu antara lain Metro Realitas (Metro TV), Derap Hukum dan Sigi (SCTV) dan Kupas Tuntas (Trans TV). Sementara itu, berita kriminal mendapat tempat tersendiri dalam dunia pemberitaan televisi, sebutlah Buser (SCTV), Sergap (RCTI) dan Patroli (Indosiar). Tonggak kedua dunia pertelevisian adalah pada tahun 1987, yaitu ketika diterbitkannya Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor: 190A/Kep/Menpen/1987 tentang siaran saluran terbatas, yang membuka peluang bagi televisi swasta untuk beroperasi. Seiring dengan keluarnya Kepmen tersebut, pada tanggal 24 Agustus 1989, RCTI, sebagai televisi secara resmi mengudara, dan tahun-tahun berikutnya bermunculan stasiun-stasiun televisi swasta baru, berturut-turut adalah SCTV (24 Agustus 1990), TPI (23 Januari 1991), Anteve (7 Maret 1993), Indosiar (11 Januari 1995), Metro TV (25 November 2000), Trans TV (25 November 2001), dan Lativi yang sekarang berubah namanya menjadi TVOne (17 Januari 2002). Selain itu muncul pula Global TV dan TV7 yang bergabung dengan Trans TV dan berubah nama menjadi Trans7. Jumlah stasiun televisi swasta Nasional tersebut belum mencakup stasiun televisi lokal-regional.¹¹³

Maraknya komunitas televisi swasta membawa banyak dampak dalam kehidupan masyarakat, baik positif atau negatif. Kehadiran mereka pun sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pada satu sisi masyarakat dipuaskan oleh kehadiran mereka yang menayangkan hiburan dan memberikan informasi, namun di sisi lain mereka pun tidak jarang menuai kecaman dari masyarakat karena tayangan-tayangan mereka yang kurang dapat diterima oleh masyarakat ataupun individu-individu tertentu. Bagaimanapun juga, televisi telah menjadi sebuah keniscayaan dalam masyarakat dewasa ini. Kemampuan televisi yang sangat menakjubkan untuk menembus batas-batas yang sulit oleh media massa lainnya.

¹¹³ *Ibid.*

Televisi mampu menjangkau daerah-daerah yang jauh secara geografis, ia juga hadir di ruang-ruang publik hingga ruang yang sangat pribadi. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar hidup (gerak atau *live*) yang dapat bersifat politis, informatif, hiburan, pendidikan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, ia memiliki sifat yang sangat istimewa.¹¹⁴

Kemampuan televisi yang luar biasa tersebut sangat bermanfaat bagi banyak pihak, baik dari kalangan ekonomi, hingga politik. Bagi kalangan ekonomi, televisi sering dimanfaatkan sebagai media iklan yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Sementara, bagi kalangan politik, televisi sering dimanfaatkan sebagai media kampanye untuk menggalang massa, contohnya adalah, banyak pihak yang menilai kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono di Indonesia dan J.F. Kennedy di Amerika Serikat sebagai presiden adalah karena kepiawaian mereka memanfaatkan media televisi. Belakangan, televisi pun sering dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai media sosialisasi sebuah kebijakan yang akan diambil terhadap masyarakat luas, seperti yang belakangan adalah sosialisasi tentang kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kehadiran televisi banyak memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat, terutama yang terkait dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi yang cepat dan dapat diterima dalam wilayah yang sangat luas pada waktu yang singkat.¹¹⁵

3.4.2 Dampak Sistem Penyiaran Digital


Di samping sistem penyiaran digital merupakan suatu keharusan sebagaimana diuraikan pada bagian 3.4.1 di atas, namun ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat penerapan sistem penyiaran digital, baik bagi operator, masyarakat, maupun bagi pemerintah, yaitu:

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

1. Bagi Penyelenggara Televisi (operator):
 - a. Digitalisasi memerlukan penggantian perangkat analog. Mahalnya modal investasi untuk penyediaan peralatan digital akan menjadi beban keuangan bagi lembaga penyiaran yang ada;
 - b. Dalam masa transisi siaran *simulcast* Televisi Analog dan Digital, penyelenggara penyiaran Televisi harus mengeluarkan biaya operasional ganda karena harus membiayai pemancar analog dan digital sekaligus.
2. Bagi Pemirsa (masyarakat):
 - a. Masyarakat harus mengadakan sendiri perangkat penerima digital untuk menggantikan perangkat analog atau paling tidak menggunakan *Set Top Box* yang dapat mengonversi siaran Televisi Analog ke Televisi Digital. Mahalnya perangkat penerima dan peralatan akan menjadi halangan tersendiri;
 - b. Pemirsa yang memiliki kekurangan secara ekonomis akan menjadi pengaruh negatif bagi suksesnya kelancaran penyiaran digital.
3. Bagi Pemerintah (regulator):

Diperlukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat yang kemungkinan akan memerlukan biaya besar karena kualitas kesadaran yang lambat dari masyarakat untuk beralih ke Televisi Digital.¹¹⁶



Gambar 3.4 Proses *Simulcast* TV Analog dan TV Digital

¹¹⁶ “TV Digital dan Prospeknya di Indonesia,” *loc. it.*

Berdasarkan perbandingan keharusan dan dampak penerapan sistem penyiaran digital sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem penyiaran digital merupakan suatu keharusan, walaupun disadari bahwa dalam penerapannya juga menimbulkan dampak kerugian baik bagi operator, masyarakat, maupun regulator, namun hal ini lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dalam penyelenggaraan sistem penyiaran digital.

Di samping itu dengan penyelenggaraan siaran Televisi Digital dapat menumbuhkembangkan industri dalam negeri baik industri konten maupun industri manufaktur elektronik dalam negeri. Dengan memerhatikan hal tersebut di atas, Indonesia harus segera beralih ke sistem penyiaran digital, karena semakin lama tidak tersedia lagi perangkat pemancar maupun pesawat penerima Televisi Analog, sehingga hal ini akan menimbulkan biaya tinggi.¹¹⁷

Peralihan ke sistem penyiaran digital pada suatu waktu pada masa yang akan datang tidak dapat dielakkan. Hal itu terjadi karena format analog sudah ditinggalkan sehingga sistem analog menjadi mahal, baik dari segi perangkat produksi, perangkat transmisi/pemancar (analog) maupun perangkat penerima Televisi karena produksi di negara-negara maju pada umumnya sudah beralih ke sistem digital.¹¹⁸

¹¹⁷ Syaharuddin, *op. cit.*, hlm. 34.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 34-35.

BAB 4

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI AKIBAT KEBIJAKAN MIGRASI TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA

4.1 Urgensi Kebijakan Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pertimbangan utama yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) ini adalah bahwasanya perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia saat ini telah beralih dari teknologi penyiaran analog ke penyiaran digital. Sejalan dengan itu, maka arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran saat ini harus memperhatikan perkembangan teknologi menuju teknologi penyiaran digital yang dapat menggunakan satu kanal frekuensi radio untuk menyalurkan beberapa program siaran. Dalam rangka mengatasi permasalahan tidak terpenuhinya permohonan penggunaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) yang disebabkan terbatasnya spektrum frekuensi radio, migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran ke digital harus segera dilaksanakan dan dilaksanakan secara bertahap.

Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi teknologi dalam media penyiaran (*broadcasting*), media telekomunikasi, dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran Televisi saat ini di hampir seluruh negara-negara di dunia sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem digital karena sistem penyiaran Televisi Digital dapat memberikan keuntungan lebih

dibandingkan dengan sistem analog baik bagi masyarakat sebagai pemirsa, penyelenggara Televisi, maupun pemerintah sebagai regulator.¹¹⁹

Ada beberapa kesamaan alasan yang mendasari penerapan sistem penyiaran digital, antara lain: efisiensi daya pemancar dan efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi (*bandwidth*), peningkatan kualitas gambar dan suara, sinyal Televisi Digital dapat ditangkap dalam keadaan Televisi bergerak (*mobile*), peluang terbuka untuk konvergensi dengan aplikasi lain (telepon seluler dan komputer), layanan multimedia, Televisi interaktif, dan *Television on demand*.¹²⁰

Sistem penyiaran Televisi Digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog sehingga menjadi suatu keharusan untuk beralih (migrasi) ke sistem penyiaran digital baik bagi masyarakat sebagai pemirsa, penyelenggara televisi, maupun pemerintah sebagai regulator, yaitu sebagai berikut.¹²¹

1. Bagi penyelenggara Televisi (*operator*):
 - a. Terbukanya kesempatan-kesempatan baru: Lembaga penyiaran dapat menawarkan layanan multimedia dan *e-commerce* melalui transmisi penyiaran digital. Layanan Multimedia yang dimaksud berupa penggunaan televisi untuk beberapa fungsi seperti fungsi internet yang sekaligus mendukung fasilitas *e-commerce* atau perdagangan *online* melalui internet;
 - b. Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi melalui program konten yang menawarkan berbagai macam kapasitas *bandwidth*/pita lebar yang bervariasi jika dibandingkan dengan transmisi yang digunakan melalui sistem analog dimana hal ini menghemat biaya. Jika sebelumnya, teknologi analog 1 kanal frekuensi hanya dapat digunakan maksimum 2 transmisi siaran, maka dengan

¹¹⁹ Syaharuddin, *op. cit.*, hlm. 31.

¹²⁰ “Mengapa Harus Ada Migrasi dari Analog ke Digital?,” <<http://televisekecil.wordpress.com/2007/10/03/mengapa-harus-ada-migrasi-dari-analog-ke-digital/>>, diakses pada 17 Mei 2010.

¹²¹ Syaharuddin, *loc. cit.*

teknologi digital 1 kanal frekuensi dapat digunakan 6 hingga 8 transmisi siaran;

- c. Dengan semakin banyaknya ruang dalam penggunaan *bandwidth* ini akan membuka kesempatan yang lebih banyak lagi bagi terwujudnya *diversity owner* yang berarti peluang para pengusaha untuk mendirikan stasiun televisi akan semakin besar;
- d. Layanan universal yang secara komparatif mudah didapatkan melalui konten lokal dan konten yang lebih luas dan beragam dengan berbagai bahasa serta pembagian geografis di Indonesia. Hal ini akibat dari teknologi digital yang memungkinkan penggunaan 1 kanal siaran dalam 1 *bandwidth* dapat digunakan 6 hingga 8 sekaligus program siaran;
- e. Tersedianya layanan-layanan baru yang bersifat interaktif dan *ubiquitous* (kapan saja, dimana saja, dan dengan alat apa saja), termasuk di dalamnya siaran Televisi Digital bergerak (aplikasi di telepon genggam, seperti Nokia N77);
- f. Layanan penyiaran digital akan memudahkan dalam penerapan konvergensi penyiaran dengan telekomunikasi serta teknologi informasi lainnya yang sangat diharapkan dan tidak dapat dielakkan;
- g. Penerapan teknologi sistem Televisi Digital ini mampu memberikan kualitas penerimaan sinyal yang tinggi dengan stasiun pemancar berdaya yang lebih rendah dibandingkan dengan stasiun pemancar analog. Efek nyatanya adalah dengan sinyal yang sangat lemah sekalipun, kualitas gambar yang diterima oleh Televisi Digital akan tetap bening dan jelas dengan kualitas suara yang bersih.



Gambar 4.1 Aneka Fitur Unggulan Televisi Digital

2. Bagi Pemirsa (masyarakat):
 - a. Pemirsa dapat memilih berbagai macam program layanan yang ditawarkan, seperti program anak untuk anak-anak, program berita untuk orang tua dan remaja, program olahraga, musik, dan lain-lain;
 - b. Dengan adanya *diversity of owner* atau keanekaragaman kepemilikan izin siaran yang mengakibatkan semakin banyaknya stasiun televisi yang mengudara, akan memberi keuntungan kepada pemirsa yakni pemirsa mempunyai lebih banyak pilihan tontonan yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya masing-masing;
 - c. Pemirsa juga dapat mengakses layanan yang bernilai tambah yang juga bertindak sebagai konten data tambahan. Untuk itu, pemirsa dapat mengakses layanan interaktif tambahan seperti layanan panduan Televisi (*TV guides*), berita dan informasi, konten pendidikan dan permainan, layanan belanja dan wisata, serta layanan film berbayar/program dokumenter/olahraga;
 - d. Kualitas gambar yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh teknologi digital yang tidak terpengaruh oleh cuaca dan halangan oleh gedung-gedung bertingkat;
 - e. Layanan tambahan untuk penyandang cacat;
 - f. Kemudahan akses bagi lembaga penyiaran lokal dengan konten program lokal yang lebih kuat dalam hal penyaluran geografis dan bahasa pengantar;

- g. Layanan baru seperti *messaging*, *teleconference*, VCR yang dapat diprogram, layanan profil (PVR), iklan, *web surfing*, *t-commerce*, dan sebagainya, yang akan menjadi bagian layanan yang ditawarkan bagi pemirsa sebagai pengguna layanan serta memberikan mereka kesempatan yang lebih luas lagi untuk memilih video dan pemrograman data. Penggunaannya hampir sama dengan yang ada di komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Hanya saja untuk kategori Televisi Digital, fasilitas yang ada tergantung dari penyelenggara siaran;
 - h. Pemasangan dan operasionalisasi yang sederhana. Tidak perlu adanya tambahan pemasangan parabola. Cukup dengan antena biasa yang dihubungkan langsung ke Televisi Digital maupun terlebih dahulu dihubungkan ke *Set Top Box* untuk Televisi Analog.
3. Bagi Pemerintah (regulator):
- a. Penyiaran digital memberikan keuntungan secara sosial yang besar bagi pemerintah terutama teknologinya dapat digunakan untuk pendidikan jarak jauh. Pada akhirnya, pemerintah akan mengalihkan pemirsa menjadi masyarakat informasi;
 - b. Meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana satu kanal Televisi Analog dapat menyalurkan 6-8 program siaran digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara televisi baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (*service*) lain, sehingga meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi;
 - c. Penyiaran digital dapat secara efektif mengirimkan layanan informasi beragam dalam hal layanan hiburan, seperti email, internet dan sebagainya. Layanan tersebut akan menjadi bagian dari layanan universal pada masa yang akan datang.¹²²

¹²² Syaharuddin, *op. cit.*, hlm. 32-34.

4.2 Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Setiap hari jutaan unit barang atau jasa beralih tangan dari seseorang kepada orang lainnya. Peralihan ini dapat berupa peralihan kepemilikan, peralihan untuk penikmatan, atau peralihan untuk mencapai kenikmatan sesuatu sasaran tertentu seperti sasaran komersial atau non-komersial ataupun lain-lain alasan peralihan. Peralihan barang atau jasa itu, bagi si penerima mungkin untuk kegunaan membuat barang atau jasa lain, ataupun untuk diperjualbelikan dan mungkin pula barang atau jasa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau keluarga dan rumah tangganya.¹²³

Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya tidak lain dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, ruang lingkup hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen adalah juga ruang lingkup yang mengatur dan/atau melindungi kehidupan manusia. Betapa tidak, bukankah sejak “benih yang hidup dalam rahim ibu sampai dengan makam tempat peristirahatan terakhir manusia, serta segala sesuatu yang terdapat dan/atau terjadi di antara kedua hal di atas”, merupakan dan termasuk kepentingan konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen itu pun bersifat universal, sehingga ia pun termasuk pula apa yang sudah dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Keadaan ini pada satu sisi menguntungkan, karena perlindungan konsumen bersifat internasional sehingga semua orang mempunyai kepentingan yang sama (kesamaan fisik dan materi, kejujuran informasi, pengikutsertaan dalam penetapan berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan konsumen itu, dan kemudahan dalam pencapaian keadilan).¹²⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

¹²³ Az Nasution (a), *op. cit.*, hlm. 17.

¹²⁴ Az Nasution (b), *op. cit.*, hlm. 24-25.

Rumusan pengertian ini dianggap cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum,” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan dari pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹²⁵

Pada bab sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsumen di Indonesia sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, posisi konsumen lebih lemah dibandingkan pengusaha dan organisasinya. Permasalahan ketidakseimbangan kedudukan konsumen tersebut dijumpai oleh hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.¹²⁶

Tindakan nyata adanya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia khususnya pengguna televisi (pemirsa), baik Televisi Analog maupun Televisi Digital sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai jaminan perlindungan hukum ini, penulis akan mencoba menganalisis pasal-pasal di UUPK yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok permasalahan yang telah penulis ajukan di bab sebelumnya.

Pokok permasalahan yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah pokok permasalahan kedua yaitu analisis tentang aspek hukum perlindungan konsumen

¹²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 1.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

terhadap kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Indonesia. Dalam hal ini UUPK sebagai instrumen hukum utama yang digunakan penulis sebagai pisau analisis. Melihat kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa pasal yang mendukung penyelesaian pokok permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini. Pasal-pasal itu juga memberi kriteria tentang hal-hal apa saja yang menjadi unsur-unsur perlindungan bagi konsumen. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

4.2.1 Jaminan Kepastian Hukum Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F UUD 1945 inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan hukum pertama dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Jika diperhatikan lebih saksama adapun tujuan yang terdapat di dalam undang-undang ini sejalan dan seide dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta keadilan sosial.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk secara bertanggung-jawab mengelola sistem telekomunikasi dan penyiaran di Negara Indonesia ini. Teknologi penyiaran yang menggunakan media

udara dan ruang angkasa sebagai lalu lintas operasionalnya perlu diatur sedemikian mungkin agar tidak terjadi penggunaan frekuensi yang sembarangan. Contohnya adalah perlu dibedakan saluran frekuensi untuk dunia penerbangan dan telekomunikasi publik, agar nantinya tidak terjadi tabrakan frekuensi di udara yang bisa membahayakan dunia penerbangan misalnya.

Dikaitkan dengan kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini terkait dengan teknologi digital yang lebih efisien dalam hal penggunaan spektrum frekuensi dibanding teknologi analog, sehingga sudah sewajarnya pemerintah harus segera merealisasikan kebijakan ini. Dengan demikian sumber daya alam dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada tanggal 21 Maret 2007 pemerintah melalui Departemen komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Penerbitan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pada tanggal 13 Agustus 2008 berupa penyelenggaraan acara “Peluncuran (*soft launching*) Siaran TV Digital” yang diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu Mohammad Jusuf Kalla dan disiarkan langsung dari Audioturim TVRI di Jakarta. Dengan demikian, acara ini secara simbolis menandai dimulainya siaran Televisi Digital di Indonesia.

Berikutnya berlangsung pula peresmian pelaksanaan uji coba siaran Televisi Digital yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-101 bertempat di area stasiun televisi SCTV. Adapun kedua uji coba tersebut dilaksanakan paling lama 1 tahun dan kepada mereka diberikan izin uji coba yang nantinya harus dikembalikan perizinannya kepada pemerintah. Dalam uji coba ini, konsorsium yang terlibat adalah TVRI-Telkom yang jangkauan siaran Televisi Digitalnya adalah di sebagian wilayah Jakarta.

Dari seluruh rangkaian uji coba yang telah dilakukan itu, pada tanggal 29 Januari 2010 bersamaan dengan dilakukannya uji coba lapangan penyiaran Televisi Digital di wilayah Bandung dan sekitarnya telah dilakukan evaluasi bekerjasama

Universitas Indonesia

dengan AGB Nielsen dan Universitas Indonesia yang menyangkut aspek teknis dan aspek non-teknis yang terdiri dari aspek hukum/regulasi, aspek sosial budaya, aspek bisnis, dan aspek konten/program siaran. Hasil dari evaluasi dan penilaian tersebut di atas akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan siaran televisi digital di Indonesia, terutama mengenai model bisnis penyelenggaraan, tata cara dan persyaratan perizinan, serta perencanaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan siaran Televisi Digital. Dalam uji coba ini dilakukan juga survei lapangan penggunaan *Set Top Box* di wilayah Jabodetabek kepada 1.017 responden, dengan ikhtisar hasil sebagai berikut.

1. Secara keseluruhan, 62% responden menyatakan sangat puas atau puas sebagai tingkat kepuasannya dengan Televisi Digital, sedangkan 38% biasa saja;
2. Sebanyak 84% responden menganggap Televisi Digital lebih baik dibandingkan dengan Televisi Analog;
3. Sebanyak 73% menyatakan sangat setuju atau setuju dengan pemasangan *Set Top Box* pada sistem Televisi Digital;
4. Yang berminat membeli STB, responden sebanyak 92% yang menginginkan harga STB berkisar Rp 300.000 s.d. Rp 325.000 (harga terendah dalam kuesioner).
5. Menurut 92% responden, kanal televisi yang dapat ditangkap perlu ditambah, dan menurut 70% responden sinyal perlu diperkuat.¹²⁷

Sebagai puncak dari rangkaian uji coba yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah dan dianggap sukses, maka pada tanggal 16 Oktober 2009 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) yang

¹²⁷ “Siaran Pers No. 12/PIH/KOMINFO/1/2010 tentang Peresmian Oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Terhadap Uji Coba Lapangan Penyiaran Televisi Digital Di Wilayah Bandung Dan Sekitarnya,” <<http://www.depkominfo.go.id/berita/siaran-pers-no-12-pih-kom-info-12010-tentang-peresmian-oleh-menteri-kom-info-tifatul-sembring-terhadap-uji-coba-lapangan-penyiaran-televisi-digital-di-wilayah-bandung-dan-sekitarnya/>>, diakses pada 15 Juni 2010.

mengatur latar belakang perlunya dikeluarkannya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital.

Tujuan penulis memberikan informasi-informasi di atas adalah untuk memaparkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Indonesia oleh pemerintah. Hal ini akan menjamin adanya kepastian hukum baik bagi pemerintah sebagai regulator, lembaga penyiaran sebagai penyelenggara program siaran, pelaku usaha sebagai penyedia perangkat penerima siaran, dan masyarakat sebagai pengguna dan pemanfaat, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait di dalam peraturan perundang-undangan ini tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

4.2.2 Tanggung-jawab Para Pihak yang Terlibat

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terdapat beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain adalah konsumen, pelaku usaha, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan badan penyelesaian sengketa konsumen. Namun pihak-pihak yang ingin penulis bahas dalam sub-bab ini hanyalah pelaku usaha dan pemerintah. Sebab pihak-pihak inilah yang menurut penulis memiliki peran penting karena langsung bersentuhan dengan upaya perlindungan konsumen.

Adapun yang menjadi tanggung jawab kedua pihak tersebut terhadap dikeluarkannya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

4.2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan pokok bahasan dari tulisan ini maka pelaku usaha yang dimaksud oleh undang-undang ini antara lain adalah lembaga penyiaran (stasiun televisi), produsen produk perangkat penerima siaran televisi digital yang terdiri dari pesawat televisi (baik itu Televisi Analog maupun Televisi Digital), seperangkat antena penangkap sinyal frekuensi siaran, *Set Top Box* sebagai alat pengonversi siaran Televisi Analog ke siaran Televisi Digital, pedagang dan distributor perangkat penerima siaran televisi, dan importir produk perangkat penerima siaran televisi digital.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Pasal 19 UUPK tersebut secara garis besar mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan barang, hal ini berlaku bagi produsen, pedagang, distributor, maupun importir;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, yang dalam kaitannya dengan tulisan ini tidak akan dibahas; dan
3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen, baik kerugian secara materiil, maupun immateriil.

Menurut penulis, Pasal 19 UUPK ini menekankan bahwa bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha bukan hanya ganti rugi atas adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat, tetapi juga meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Jika dikaitkan dengan pokok permasalahan tulisan ini maka bentuk tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan kriteria pelaku usaha sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab lembaga penyiaran, mencakup:
 - a. Jaminan kualitas tangkapan gambar, suara, dan fitur-fitur lainnya sesuai standar penyiaran yang diatur dalam peraturan pemerintah;
 - b. Jaminan kemanfaatan dari program siaran dan fitur-fitur yang ditawarkan kepada masyarakat;
 - c. Jaminan berfungsinya semua fitur yang ada dalam layanan siaran Televisi Digital seperti layanan *TV Guides*, layanan *multimedia*, *tele-banking*, *e-commerce*, *teleconference*, dan lain-lain (sesuai dengan kebijakan lembaga penyiaran masing-masing);
 - d. Jaminan dilengkapinya alih bahasa (*subtitles*) pada setiap program siaran lokal daerah yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, juga termasuk dalam hal ini program siaran dari luar negeri;
 - e. Jaminan adanya kesempatan bagi pemirsa untuk menyampaikan keluhan atas program-program siaran dan fitur-fitur yang tidak berfungsi secara langsung melalui fitur *messaging* kepada masing-masing lembaga penyiaran.
2. Tanggung jawab produsen perangkat penerima siaran televisi, mencakup:
 - a. Jaminan kualitas produksi yang sesuai dengan kriteria produk perangkat penerima siaran televisi digital yang berfungsi di Indonesia, produk tersebut harus sesuai dengan standar baku sistem penyiaran di Indonesia;
 - b. Jaminan adanya garansi terhadap kerusakan atas produk perangkat penerima siaran televisi digital dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Jaminan ketersediaan fasilitas layanan purna jual seperti reparasi produk perangkat penerima siaran televisi digital dan juga tersedianya suku cadang asli dan tersedia di wilayah Indonesia jika terjadi kerusakan atas suatu produk perangkat penerima siaran televisi digital yang membutuhkan penggantian suku cadang. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UUPK yang mewajibkan tersedianya suku cadang dan fasilitas layanan purna jual;
 - d. Jaminan adanya informasi yang lengkap tentang bagaimana tata cara penggunaan produk perangkat penerima siaran televisi digital yang baik,

- termasuk juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantarnya;
- e. Jaminan keamanan bagi pengguna atas penggunaan produk perangkat penerima siaran televisi digital sehari-hari yang meliputi bahan yang tidak berbahaya, desain yang aman bagi manusia dan hewan, ramah lingkungan, dan hemat energi.
3. Tanggung jawab pedagang dan distributor, mencakup:
- a. Jaminan pemberian garansi atas kerusakan produk perangkat penerima siaran televisi digital (garansi toko). Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 26 UUPK. Artinya adalah tanggung jawab pedagang maupun distributor terhadap produk yang dimaksud tidak berhenti saat produk tersebut dibayar oleh konsumen dan dibawa keluar dari tokonya, tetapi juga bertanggung jawab atas keadaan produk tersebut sesaat setelah produk itu digunakan oleh konsumen hingga batas waktu yang telah dicantumkan di dalam kartu garansi;
 - b. Jaminan kualitas produk perangkat penerima siaran televisi digital yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika tidak maka tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya produk perangkat penerima siaran televisi digital maupun fitur-fitur di dalamnya menjadi tanggung jawab pedagang maupun distributor;
 - c. Jaminan atas harga yang sesuai dengan kisaran harga produk perangkat penerima siaran televisi digital tertentu yang berlaku, dengan tidak menjual terlalu tinggi di atas harga pasar;
 - d. Jaminan adanya bukti pembayaran yang sah atas pembelian atas suatu produk perangkat penerima siaran televisi digital yang diberikan kepada pembeli dan juga bagi pedagang atau distributor itu sendiri;
 - e. Jaminan adanya kelengkapan peralatan produk perangkat penerima siaran televisi digital sehingga dapat berfungsi secara sempurna sebagaimana terdapat di dalam buku spesifikasi;

- f. Jaminan tersedianya buku petunjuk penggunaan produk perangkat penerima siaran televisi digital yang lengkap dan informatif dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Tanggung jawab importir, mencakup:
- a. Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPK, importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri. Substansi Pasal 21 ayat (1) sangat tepat untuk menjamin perlindungan konsumen di Indonesia, karena sebagaimana diketahui bahwa UUPK hanya berlaku bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia. Jadi jaminan terhadap produk perangkat penerima siaran Televisi Digital yang diimpor oleh importir terjamin kejelasan kepada siapa pertanggungjawabannya;
 - b. Jaminan kelangsungan proses impor barang yang tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia mengenai kepabeanan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas dan berfungsinya produk perangkat penerima siaran televisi digital tersebut yang akan berdampak langsung kepada konsumen;
 - c. Adanya perhitungan yang tepat dan seimbang mengenai jumlah kebutuhan produk perangkat penerima siaran televisi yang diimpor dengan yang dibutuhkan di dalam negeri. Tujuannya adalah selain untuk melindungi produsen dan pedagang dalam negeri, juga untuk menjamin kualitas barang yang baik dengan harga yang terjangkau pula. Selain itu, dengan perhitungan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, maka tidak akan terjadi kekurangan produk perangkat penerima siaran televisi digital di seluruh wilayah Indonesia.

Secara garis besar, penulis telah memaparkan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang terdiri atas lembaga penyiaran, produsen, pedagang dan distributor, serta importir yang ada di Indonesia. Namun selain tanggung jawab tersebut, masih terdapat beberapa tanggung jawab lain yang secara umum berlaku bagi seluruh pelaku usaha di atas, seperti:

1. Lingkup Tanggung Jawab Pembayaran ganti kerugian

Secara umum, gugatan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu gugatan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan gugatan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹²⁸ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Tanggung jawab ganti kerugian akibat wanprestasi

Wanprestasi terjadi yaitu apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹²⁹ Wanprestasi itu timbul karena adanya perjanjian (*agreement*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, gugatan ini hanya berlaku jika di antara pelaku usaha dan konsumen terikat atas suatu perjanjian. Jika tidak ada perjanjian maka tidak akan ada gugatan ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.¹³⁰

Jika dikaitkan dengan pokok permasalahan dari tulisan ini, maka kriteria gugatan wanprestasi yang dapat diajukan oleh konsumen adalah berupa gugatan atas tidak tersedianya garansi produk perangkat penerima siaran televisi digital sebagaimana yang diatur disebutkan dalam nota pembelian maupun kartu garansi produk tersebut. Gugatan ini juga dapat dilakukan jika ternyata pelaku usaha terlambat dalam proses pemenuhan prestasi sebagaimana telah ditetapkan harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya proses pengiriman produk, perbaikan produk, dan lain-lain. Kemungkinan terakhir adalah bahwa pelaku usaha tidak secara sempurna melakukan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya

¹²⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 127.

¹²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 144.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 127-128.

pengiriman jenis produk yang salah, kualitas produk yang tidak sesuai dengan informasi di media maupun dari si pelaku usaha itu sendiri.

Konsekuensi dari wanprestasi pelaku usaha adalah pemberian ganti kerugian kepada konsumen dan penggantian produk dengan produk yang sesuai dengan kriteria produk yang telah diperjanjikan sebelumnya. Mengenai pembatalan perjanjian pembelian produk oleh kedua pihak, hal ini kurang sesuai dengan asas keseimbangan dari perlindungan konsumen karena keadaan seperti ini menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi konsumen seperti waktu dan tenaga.

b. Tanggung jawab ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum

Gugatan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga gugatan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketiga pun dapat menggugat ganti kerugian.¹³¹

Dihubungkan kembali dengan pokok permasalahan tulisan ini, maka gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat ditemukan jika telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Seperti tidak mencantumkan batas usia tontonan pada acara-acara di televisi (bagi lembaga penyiaran) yang akhirnya anak-anak secara tidak sengaja menyaksikan program siaran yang dikhususkan bagi orang dewasa. Selain itu, bagi pelaku usaha produsen perangkat penerima siaran Televisi Digital adapun bentuk perbuatan melanggar hukumnya adalah tidak menciptakan produk yang aman bagi manusia dan hewan, seperti konstruksi pesawat televisi yang mudah terbakar akibat panas yang berlebihan yang timbul dari komponen-komponen elektroniknya ketika pesawat televisi dinyalakan, yang akhirnya bisa menimbulkan korban luka. Sedangkan bagi pedagang, distributor, maupun importir adalah tidak menyertakan buku petunjuk yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga sewaktu menggunakan

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 129.

produk perangkat penerima siaran televisi digital, pengguna mengalami kerugian, baik fisik maupun materi, hal ini karena ketika proses pemasangan maupun pengoperasiannya, konsumen tidak memiliki pemahaman bagaimana cara memasang dan menggunakan produk tersebut dengan baik, benar, dan aman.

2. Kriteria kerugian

Menurut Nieuwenhuis, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹³² Dalam kaitannya dengan tulisan ini maka kerugian yang timbul di pihak konsumen adalah akibat dari perbuatan membiarkan dari pelaku usaha dalam penggunaan produk perangkat penerima siaran Televisi Digital seperti tidak menjelaskan cara pemakaian produk yang baik dan aman, akibatnya produk tersebut cepat rusak sehingga timbul kerugian di pihak konsumen.

Secara garis besar, kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas 2 bagian yaitu, kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹³³ Hal ini lebih seimbang jika dikaitkan dengan para pihaknya. Artinya adalah di pihak konsumen dia mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri (fisik) akibat perbuatan (kelalaian) pelaku usaha, sedangkan kerugian terhadap harta benda dialami oleh pelaku usaha karena dia kehilangan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan produk perangkat penerima siaran Televisi Digital yang seharusnya diterimanya.

Pasal 28 UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 dalam gugatan ganti kerugian. Oleh karena itu, setiap gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap

¹³² *Ibid.*, hlm. 133.

¹³³ *Ibid.*

pelaku usaha atas perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum harus dibuktikan sendiri oleh pelaku usaha tersebut bahwa tidak ada unsur kesalahan dalam gugatan yang dimaksud.

4.2.2.2 Tanggung Jawab Pemerintah

Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap upaya perlindungan konsumen di Indonesia tidak sama kriterianya dengan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha. Adapun keterlibatan pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen adalah berupa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK dan didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk menyejahterakan rakyatnya.

Salah satu hal penting yang diatur dalam Pasal 29 UUPK ini adalah mengenai tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kaitannya dengan tulisan ini adalah bahwa pemerintah wajib berperan aktif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur bagaimana dilaksanakannya proses migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital ini. Untuk saat ini hal tersebut telah berlangsung dengan cukup memadai dengan telah dikeluarkannya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia hingga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) hingga beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya yang turut mendukung pengawasan proses migrasi ini.

Kewajiban lain sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) huruf a UUPK. Kaitan antara

Universitas Indonesia

tanggung jawab ini dengan kebijakan migrasi sebagaimana disebut dalam pokok permasalahan tulisan ini telah dilakukan oleh menteri teknis terkait yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika. Segala jenis pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen sangat terlihat jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan penyiaran Televisi Digital terrestrial di Indonesia.

Bentuk perlindungan konsumennya sendiri dapat dilihat pada proses pemberian izin yang ketat bagi penyelenggara program siaran dan penyelenggara infrastruktur. Penyelenggara program maksudnya adalah penyelenggara siaran publik dan swasta. Penyelenggara siaran publik itu adalah TVRI, sedangkan penyelenggara siaran swasta itu adalah televisi-televisi swasta seperti RCTI, SCTV, TPI, Trans7, Trans TV, Global TV, Antevision, Indosiar, dan stasiun televisi swasta lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara infrastruktur adalah penyelenggara multipleksing dan penyedia menara. Multipleksing adalah penggabungan beberapa saluran siaran pada 1 (satu) saluran. Penyelenggara multipleksing itu sendiri adalah penyelenggara multipleksing publik dan swasta.

Melalui ketentuan ini juga, pemerintah memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas barang dan/atau jasa yang nantinya akan digunakan oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan alasan diperlukannya migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital yaitu untuk peningkatan kualitas penyiaran di Indonesia. Baik dari sisi konten maupun kualitas tampilan siaran berupa gambar, warna, dan suara yang diterima oleh pemirsa.

Upaya lain yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah dengan terus menginformasikan adanya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital dengan cara mewajibkan pelaku usaha penyelenggara program siaran untuk memunculkan informasi migrasi ini setiap 2 jam sekali di layar kaca televisi selama masa *simulcast*. Hal ini akan memberi efek bagi kesiapan masyarakat pengguna

Universitas Indonesia

Televisi Analog untuk menyambut datangnya era Televisi Digital murni pada akhir tahun 2017 nantinya.

Selain upaya pembinaan seperti yang telah dipaparkan di atas, pemerintah juga wajib melakukan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan migrasi ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 UUPK. Jika ternyata terjadi penyimpangan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri teknis terkait segera mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya jika ternyata terjadi pelanggaran ketentuan peraturan mengenai penyiaran Televisi Digital baik yang dilakukan penyelenggara program siaran maupun oleh pelaku usaha lain, maka Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai menteri teknis terkait wajib mengambil langkah tegas untuk memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran yang dimaksud.

Pengaturan lebih jelas tentang pengawasan ini terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, bahwa:

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan garansi;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa;
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat;
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Oleh karena itu, dengan adanya bentuk tanggung jawab seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tersebut maka sudah sewajarnya pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku

usaha, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi atas penerapan kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan batas waktu masa *cut-off* (penghentian siaran secara permanen) Televisi Analog paling lambat akhir tahun 2017. Implementasinya akan dimulai secara bertahap dengan dengan periode *simulcast* di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makasar, Denpasar, Banjarmasin dan kota-kota lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif perlu dilakukan melalui promosi, iklan masyarakat, pamflet, penyuluhan ke sekolah-sekolah, dealer-dealer/toko-toko perangkat penerima siaran televisi dan lain-lain. Dengan cara sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami Televisi Digital Terrestrial, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima atau menikmati siaran Televisi Digital Terrestrial dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran Televisi Analog akan dihentikan sama sekali.

4.2.3 Upaya-upaya Hukum yang Dapat Diajukan Oleh Konsumen

Sebagai upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen, UUPK memberikan beberapa bentuk upaya hukum yang dapat digunakan oleh konsumen apabila mereka merasa haknya dirugikan dan kepentingannya dilanggar oleh pelaku usaha. Bentuk upaya hukum yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan. Adapun telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat dilakukan melalui proses beracara sesuai dengan hukum acara perdata.

Adapun upaya hukum yang diatur dalam UUPK tersebut kaitannya dengan pokok permasalahan dari tulisan ini adalah sebagai berikut.

4.2.3.1 Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 45 ayat (1) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan.

Ketentuan UUPK ini memberi peluang jika suatu saat konsumen merasa dirugikan baik oleh penyelenggara siaran Televisi Digital Terrestrial akibat dari penayangan suatu program siaran yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan juga bertentangan dengan UU Penyiaran. Begitu juga dengan sengketa yang mungkin timbul antara konsumen dengan pedagang akibat dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan standar baku mutu produk perangkat penerima siaran Televisi Digital.

4.2.3.2 Penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK, pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.¹³⁴ BPSK dimaksudkan agar penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena Undang-Undang menentukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya.¹³⁵ Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

¹³⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 45.

¹³⁵ *Ibid.*, Ps. 55.

Setiap konsumen yang menggunakan produk perangkat penerima siaran Televisi Digital yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha baik itu penyelenggara program siaran maupun pelaku usaha lain dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya, maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa, atau warga negara asing.

Pengaduan tersebut dapat diajukan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.¹³⁶

Ukuran kerugian material yang dialami oleh konsumen produk perangkat penerima siaran Televisi Digital ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk perangkat penerima siaran Televisi Digital tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

¹³⁶ *Ibid.*, penjelasan Ps. 47.

4.2.3.3 Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para pihak tidak mau lagi menempuh upaya perdamaian, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan dengan cara sebagai berikut.

Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur:

- a. Gugatan perdata konvensional oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*) oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Gugatan/hak gugat LSM/Organisasi Non-Pemerintah (*Legal Standing*) oleh lembaga yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuannya untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- d. Gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait jika suatu barang yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.¹³⁷

Setiap konsumen produk perangkat penerima siaran Televisi Digital yang dirugikan dapat menggugat lembaga penyiaran maupun pelaku usaha lainnya melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan memerhatikan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Jadi dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen.

¹³⁷ *Ibid.*, Ps. 46 ayat (1).

Dengan banyaknya kasus ketidakadilan yang dialami oleh konsumen yang pada umumnya pada posisi yang lemah, dan hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi sepenuhnya mampu menampung perkembangan tuntutan keadilan dari masyarakat pencari keadilan, maka UUPK menerobos prinsip-prinsip hukum perdata konvensional, yang sangat dipegang teguh oleh para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia. UUPK membawa perbaikan berupa pembaharuan yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa yang sama sekali baru bagi penegakan hukum di Indonesia, yang dimungkinkannya gugatan perwakilan kelompok/*class action*, hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah lain (*legal standing*), dan gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait terhadap pelaku usaha. Meskipun ketiga jenis gugatan tersebut secara prinsip berbeda, tetapi dalam praktik pelaksanaannya sering kali rancu, di samping belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital oleh pemerintah, maka jika terdapat sekelompok masyarakat (pemirsa televisi) yang merasa hak dan kepentingannya dilanggar dengan adanya kebijakan tersebut maka kelompok masyarakat itu dapat mengajukan gugatan *class action* ini ke pengadilan. Alasannya adalah karena jenis gugatan mereka yang relatif sama dengan jumlah anggota yang mengajukannya sangat banyak. Sedangkan gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah dilakukan karena mereka merasa kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital ini tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan tidak begitu perlu untuk diterapkan saat ini.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merangkum semua pembahasan dari tulisan ini, yaitu:

1. Bahwa urgensi dari dikeluarkannya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) adalah sebagai akibat dari tuntutan perkembangan dunia teknologi di bidang penyiaran khususnya penyiaran televisi terestrial. Perkembangan teknologi yang dimaksud adalah adanya peralihan teknologi penyiaran di dunia yang dulunya bersifat analog menjadi teknologi penyiaran digital. Akibat yang paling nyata dari peralihan teknologi penyiaran ini adalah perangkat penerima siaran televisi juga dituntut harus berubah. Sama seperti perubahan pada teknologi penyiarannya, pesawat televisi juga berubah dari pesawat televisi analog menjadi pesawat televisi digital. Selain daripada alasan tersebut di atas, terdapat juga alasan lain yang juga mendasari diperlukannya migrasi ini, yaitu pembaharuan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran yang dituntut untuk lebih efisien, hemat, dan berkualitas dari sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan teknologi penyiaran digital yang dalam hal penggunaan kanal frekuensinya dapat menyiarkan program lebih banyak dibanding sistem penyiaran analog sehingga lebih efisien dan hemat. Sedangkan kemampuan penyiaran dengan sistem digital mampu memberikan siaran yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding sistem penyiaran analog. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya terdapat beberapa manfaat dan kelebihan yang bisa diperoleh baik oleh pemerintah sebagai regulator, lembaga penyiaran, maupun masyarakat sebagai pemirsa seperti efisiensi daya dan efisiensi penggunaan pita frekuensi (*bandwidth*), peningkatan kualitas gambar

dan suara, sinyal Televisi Digital dapat ditangkap dalam keadaan televisi bergerak (*mobile*), peluang terbuka untuk konvergensi dengan aplikasi lain seperti komputer dan telepon seluler, layanan multimedia, dan layanan-layanan lain yang mampu mendukung dan meningkatkan kualitas sumber daya ketiga unsur terkait di atas yaitu pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat sehingga kebijakan migrasi ini harus dilakukan.

2. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital terrestrial baik melalui instrumen peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen maupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan hak konsumen di Indonesia, seperti bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 yaitu melalui hal tanggung-jawab hukum oleh lembaga penyiaran sebagai penyedia program siaran, produsen produk perangkat penerima siaran Televisi Digital terrestrial, pedagang atau distributor produk perangkat penerima siaran Televisi Digital terrestrial, dan juga pemerintah sebagai regulator sekaligus pengawas. Selain hal tanggung-jawab oleh keempat unsur tersebut, terdapat beberapa upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan sebagai efek dari adanya kebijakan migrasi ini. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah upaya penyelesaian sengketa konsumen baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian tujuan dari perlindungan konsumen yaitu adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dapat terwujud secara maksimal.

5.2 Saran

Setelah melalui proses pemahaman dan penelitian yang mendalam terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini dan untuk lebih melengkapi unsur kemanfaatan dari tulisan ini bagi pembaca, maka perlu bagi penulis untuk memberikan pendapat tentang hal-hal yang belum dibahas dalam tulisan ini terkait

Universitas Indonesia

dengan upaya peningkatan kualitas konsumen dan perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia berupa saran sebagai berikut.

1. Disebabkan sistem penyiaran digital masih merupakan hal yang sangat baru bagi masyarakat di Indonesia dan ditambah lagi dengan waktu tenggang pelaksanaan penghentian siaran analog adalah di akhir tahun 2017 (sesuai dengan Pasal 24 ayat (8) Permenkominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009) yang akan datang, maka pemerintah diharapkan agar seserius mungkin menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat dengan cara melakukan pemberitahuan dan program uji coba yang lebih merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dimana kita ketahui bahwa selama ini sosialisasi yang dilakukan sangat sedikit terdengar gaungnya dan cakupan daerah uji coba lapangannya juga hanya di sekitar Pulau Jawa saja. Tujuannya adalah agar nantinya ketika kebijakan penghentian total siaran Televisi Analog (*cut off*) dilaksanakan, masyarakat tidak panik dan efek negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisasi.
2. Perlu diberlakukan aturan bagi pelaku usaha khususnya pedagang pesawat televisi khususnya pesawat televisi analog agar diwajibkan untuk memahami secara jelas konsep migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital terrestrial ini. Hal ini memiliki manfaat ganda, selain bisa sebagai media sosialisasi juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari hukum perlindungan konsumen dimana nantinya pedagang agar diwajibkan memberitahu konsumen ketika terjadi transaksi pembelian Televisi Analog bahwa beberapa tahun mendatang pesawat Televisi Analog yang akan dibelinya tidak akan dapat menangkap program siaran analog. Untuk itu, si pedagang akan memberitahu tentang kebijakan pemerintah ini sekaligus menerangkan bagaimana caranya agar si konsumen tetap bisa menikmati program siaran televisi saat masa *cut off* itu tiba yaitu dengan menggunakan perangkat tambahan *Set Top Box* maupun dengan cara membeli pesawat Televisi Digital langsung.
3. Belajar dari pengalaman kasus yang terjadi di Amerika Serikat ternyata perangkat *Set Top Box* Televisi Digital dapat diatur sedemikian rupa sehingga pemirsa tidak dapat merekam siaran (*read only*) yang disiarkan oleh salah satu

Universitas Indonesia

stasiun tertentu. Hal ini bertentangan dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh sistem Televisi Digital yang ideal. Oleh karena itu, nantinya dengan diterapkannya kebijakan migrasi ini, pemerintah dapat menjamin bahwa konsumen tidak akan mengalami kejadian yang sama sebagaimana disebutkan di dalam kasus. Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah dengan mencantumkan jaminan tersebut dalam aturan perundangan-undangan terkait.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Badruzaman, Mariam Daruz. *K.U.H. PERDATA BUKU III HUKUM PERIKATAN DENGAN DENGAN PENJELASAN*. Bandung: PT Alumni, 2005.

Gie, The Liang. *Pengantar Filsafat Teknologi*. Yogyakarta: ANDI, 1996.

M.A., Morrissan. *Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang: Ramdina Prakarsa, 2005.

Mamudji, Sri, *Et. al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Nasution, Az. (a). *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

_____. (b), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002)

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Susilo, Zumrotin K. *Penyambung Lidah Konsumen*. Cet. I. Jakarta: Puspa Suara, 1996.

Wahyuni, Hermin Indah. *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*. Cet. I. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Cet. III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat*.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

_____. *Undang-Undang Tentang Penyiaran*. UU No. 32 Tahun 2002. LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252.

Departemen Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia*, Permenkominfo No. 07 Tahun 2007.

_____. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)*, Permenkominfo No. 39 Tahun 2009.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

C. Tesis

Martono, Teguh Heru. "Konvergensi Hukum Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Penyelenggaraan Internet Protokol Televisi." Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Syahrudin. "Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Migrasi dari Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital di Indonesia (Penentuan Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran Digital)." Tesis Magister Teknik Program Teknik Elektro Kekhususan Manajemen Telekomunikasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, 2008.

D. Artikel dan Makalah

Budiyono, "Kepada Siapa Konsumen Mengadu," *Koran Tempo*, (16 Agustus 2004).

Nasution, Az. "Berlakunya UU Perlindungan Konsumen Pada Seluruh Barang dan/atau Jasa Tinjauan pada UU No.8 Tahun 1999." Makalah disampaikan pada Seminar PK di Universitas Padjajaran, Bandung, 14 Januari 2001.

E. Internet

Az Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999." <<http://www.pemantauperadilan.com>>. 3 Desember 2009.

Universitas Indonesia

- “Daftar Stasiun Televisi Indonesia.” <<http://jurnalismetv.blogspot.com/2008/02/daftar-stasiun-televisi-indonesia.html>>. 6 November 2009.
- “EraTV Digital di Indonesia.” <<http://satria11.blogspot.com/2009/07/era-tv-digital-di-indonesia.html>>. 17 November 2009.
- “Hak dan Kewajiban Konsumen.” <<http://www.ylki.or.id/infos/view/hak-dan-kewajiban-konsumen>>. 15 Juni 2010.
- “Mengapa Harus Ada Migrasi dari Analog ke Digital?.” <<http://televisikecil.wordpress.com/2007/10/03/mengapa-harus-ada-migrasi-dari-analog-ke-digital/>>. 17 Mei 2010.
- “Pengertian TV.” <<http://lilikblock.wordpress.com/2008/04/06/pengertian-tv/>>. 4 November 2009.
- “Sejarah Penemuan dan Inovasi Televisi.” <<http://duniatv.blogspot.com/2008/02/sejarah-televisi.html>>. 4 November 2009.
- “Sejarah Perkembangan Televisi.” <<http://wa2npo3nya.blogspot.com/2008/01/menurut-saya-iklan-yang-tidak-sesuai.html>>. 5 November 2009.
- “Setelah Minyak Tanah, Televisi Pun Mengalami Konversi.” <http://pers.unisri.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56:fajar&catid=37:mahasiswa&Itemid=63>. 17 November 2009.
- “Siaran Pers No. 203/PIH/KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo.” <<http://www.depkominfo.go.id/2009/10/21/siaran-pers-no203pihkominfo>>

Universitas Indonesia

102009-tentang-kerangka-dasar-penyelenggaraan-penyiaran-televisi-digital-terrestrial-penerimaan-tetap-tidak-berbayar-free-to-air-berdasarkan-peraturan-menteri-kominfo/>. 17 November 2009.

“Siaran Pers No. 12/PIH/KOMINFO/1/2010 tentang Peresmian Oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Terhadap Uji Coba Lapangan Penyiaran Televisi Digital Di Wilayah Bandung Dan Sekitarnya.” <<http://www.depkominfo.go.id/berita/siaran-pers-no-12-pih-kom-info-12010-tentang-peresmian-oleh-menteri-kom-info-tifatul-sem-biring-terhadap-uji-coba-lapangan-penyiaran-televisi-digital-di-wilayah-bandung-dan-sekitarnya/>>. 15 Juni 2010.

“Sistem Penyiaran Indonesia Mulai Beralih Ke Digital.” <<http://automotive.id.finroll.com/modifikasi/21-beritaterkini/15069-sistem-penyiaranindonesia-mulai-beralih-ke-digital.html>>. 17 Mei 2010.

“TV Analog Kian Jenuh, TV Digital Mulai Digandrungi.” <<http://www.detikinet.com/read/2009/02/27/181051/1091755/398/tv-analog-kian-jenuh-tv-digital-mulai-digandrungi>>. 10 November 2009.

“TV Digital dan Prospeknya di Indonesia.” <http://galihprakoso.blogspot.com/2010/03/tv-digital-dan-prospeknya-di-indonesia_26.html>. 17 Mei 2010.

F. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 39 /PER/M.KOMINFO/10 /2009

TENTANG

**KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL
PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia saat ini beralih dari teknologi penyiaran analog menjadi teknologi penyiaran digital;
 - b. bahwa arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran saat ini harus memperhatikan perkembangan teknologi menuju teknologi penyiaran digital yang dapat menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan beberapa program siaran;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tidak terpenuhinya permohonan penggunaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak membayar (*free to air*) yang disebabkan terbatasnya spektrum frekuensi radio, migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital perlu dilaksanakan secara bertahap;
 - d. bahwa migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital tidak hanya sebagai bentuk dari perkembangan teknologi tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri penyiaran yang berorientasi kepada peningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :111 Tahun 2007;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konten atau Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerima tetap.
4. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
5. Program siaran adalah konten yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
6. Saluran atau kanal frekuensi adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan

7. Multipleksing adalah penggabungan beberapa saluran siaran pada 1 (satu) saluran.
8. Wilayah jangkauan siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
9. Zona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah jangkauan siaran dalam suatu area.
10. Penyelenggara Program Siaran adalah Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui penyelenggara Multipleksing.
11. Penyelenggara Program Siaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui Penyelenggara Multipleksing Swasta.
12. Penyelenggara Program Siaran Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui Penyelenggara Multipleksing Publik.
13. *Simulcast* atau penyiaran serempak adalah penyelenggaraan siaran televisi analog dan televisi digital pada saat yang bersamaan.
14. Penyelenggara Multipleksing adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
15. Penyelenggara Multipleksing Publik adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Publik melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
16. Penyelenggara Multipleksing Swasta adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Swasta melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
17. Jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran televisi atau perangkat penerima lainnya.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
19. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi serta Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran;
- b. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
- c. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
- d. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
- e. mendorong konvergensi layanan multimedia; dan
- f. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran; dan
 - b. Penyelenggara Infrastruktur.
- (2) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran Publik; dan
 - b. Penyelenggara Program Siaran Swasta.
- (3) Penyelenggara Program Siaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran Publik TVRI; dan
 - b. Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal.

- (4) Penyelenggara Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penyelenggara Multipleksing; dan
 - b. Penyedia Menara.
- (5) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- c. Penyelenggara Multipleksing Publik; dan
 - d. Penyelenggara Multipleksing Swasta.

Pasal 4

- (1) Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah jangkauan siaran.
- (2) Wilayah penyelenggaraan multipleksing adalah zona layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan siaran dan zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*), penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. memajukan kebudayaan nasional;
- d. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
- e. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
- f. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
- g. memberikan layanannya secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- h. menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kepekaan sosial.

Bagian Kedua

Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to air*)

Paragraf 1

Penyelenggara Program Siaran

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan program siaran, Penyelenggara Program Siaran harus:
 - a. mematuhi ketentuan mengenai hak siar, ralat siaran, arsip siaran, dan siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - c. bekerja sama dengan Penyelenggara Multipleksing;
- (2) Penyelenggara Program Siaran Swasta dan Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal hanya dapat menyiarkan 1 (satu) program siaran melalui 1 (satu) Penyelenggara Multipleksing di wilayah jangkauan siaran sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Program Siaran yang dimilikinya.
- (3) Penyelenggara Program Siaran dapat memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Penyelenggara Multipleksing

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Multipleksing merupakan penyelenggara jaringan untuk penyaluran program siaran televisi digital terestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
- (2) Penyelenggara Multipleksing wajib :
- a. memiliki hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk setiap zona layanannya;
 - b. memenuhi komitmen pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup seluruh wilayah jangkauan siaran dalam zona layanannya;
 - c. mencegah terjadinya interferensi dengan Penyelenggara Multipleksing lain pada wilayah jangkauan siaran yang sama dan wilayah jangkauan siaran yang bersebelahan;
 - d. menyediakan perangkat sistem multipleks, sistem transmisi dan jaringan pendukungnya; dan
 - e. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Multipleksing hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Program Siaran pada tiap wilayah jangkauan siaran yang berada di dalam zona layanannya.
- (4) Penyelenggara Multipleksing mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.
- (5) Penyelenggara Multipleksing dapat memperoleh izin pada lebih dari 1 (satu) zona layanan.
- (6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di zona layanannya, Penyelenggara Multipleksing dapat melakukan relai siaran dengan menggunakan metode *Single Frequency Network* (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah jangkauan siaran.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Multipleksing Publik mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya untuk menyalurkan program siaran dari Penyelenggara Program Siaran Publik yang berada di zona layanannya.
- (2) Penyelenggara Multipleksing Swasta mengalokasikan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari kapasitas salurannya untuk menyalurkan program siaran dari Penyelenggara Program Siaran Swasta yang berada di zona layanannya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat penyelenggara program siaran Swasta yang membutuhkan saluran siaran, Penyelenggara Multipleksing Swasta dapat menggunakan kapasitas saluran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan adanya Penyelenggara Program Siaran yang membutuhkan saluran siaran.
- (5) Penyelenggara Program Siaran Swasta yang memiliki Izin Penyelenggaraan Multipleksing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat menggunakan 1 (satu) saluran siaran untuk menyalurkan program siarannya sendiri; dan
 - b. membuat pembukuan terpisah (*accounting separation*) untuk setiap izin yang dimilikinya.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan batasan tarif sewa saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV PERSYARATAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Program Siaran Publik

Pasal 10

Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi Penyelenggara Program Siaran Publik setelah dilakukan penyesuaian izin.

Pasal 11

Pendirian Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
- b. belum ada penyelenggara program siaran TVRI di wilayah jangkauan siaran tersebut;
- c. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga mampu melakukan paling sedikit 3 (tiga) jam siaran per hari dengan materi siaran yang proporsional; dan
- d. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.

Bagian Kedua Penyelenggara Program Siaran Swasta

Pasal 12

Pendirian Penyelenggara Program Siaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
- b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi; dan
- d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga Penyelenggara Multipleksing Publik

Pasal 13

Penyelenggara Multipleksing Publik harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Bagian Keempat Penyelenggara Multipleksing Swasta

Pasal 14

Penyelenggara Multipleksing Swasta harus diselenggarakan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Program Siaran

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Program Siaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Siaran dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Siaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri melalui KPI.
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan program siaran oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan Penyelenggara Program Siaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Penyelenggara Multipleksing

Pasal 16

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing dari Menteri.
- (2) Pemberian Izin Penyelenggaraan Multipleksing dilaksanakan dengan metode seleksi.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan pendaftaran seleksi secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Pengajuan pendaftaran seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan multipleksing oleh Menteri.
- (5) Izin Penyelenggaraan Multipleksing berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa 10 (sepuluh) tahun setelah melalui proses evaluasi oleh Menteri.
- (6) Penyelenggara Multipleksing yang telah habis masa perpanjangan izinnya dapat memperbaharui Penyelenggaraan Multipleksing melalui proses seleksi.

- (7) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh prioritas dalam proses seleksi.
- (8) Menteri menerbitkan Izin Penyelenggara Multipleksing kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio.
- (9) Alokasi kanal frekuensi radio untuk Penyelenggara Multipleksing Publik diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi perizinan penyelenggaraan multipleksing diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI PENYEDIA MENARA DAN ALAT BANTU PENERIMA SIARAN

Bagian Kesatu Penyedia Menara

Pasal 17

Penyedia Menara mengikuti:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menara bersama telekomunikasi; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menara penyiaran.

Bagian Kedua Alat Bantu Penerima Siaran

Pasal 18

- (1) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital standar mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dengan fitur menu bahasa Indonesia dan peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan data dan sarana pengukuran *rating* acara siaran televisi.
- (3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital standar yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KUALITAS PENERIMAAN SIARAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Multipleksing dan Penyedia Menara mengikuti ketentuan kualitas penerimaan siaran sesuai Rencana Dasar Teknik Penyiaran Digital dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Digital.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualitas penerimaan siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Program Siaran wajib:
 - a. memiliki hak atas setiap konten yang disiarkan;
 - b. mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyiarkan konten tersebut; dan
 - c. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Multipleksing harus:
 - a. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat;
 - b. melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan sistem multipleksnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap setiap konten dari Penyelenggara Program Siaran yang disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPEMILIKAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang sebagaimana berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta.
- (2) Ketentuan kepemilikan modal asing atas saham Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing yang berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum hanya diperbolehkan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, saham pada 1 (satu) Penyelenggara Multipleksing di 1 (satu) zona layanan.

- (4) Ketentuan kepemilikan modal asing dalam Penyelenggara Multipleksing mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X KONTRIBUSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Program Siaran wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada sosialisasi implementasi sistem penyiaran televisi digital.
- (2) Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Multipleksing wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik lokal yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan izin penyelenggaraan-program siaran yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multipleksing ditetapkan.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan dilakukan penyesuaian izin menjadi Izin Penyelenggaraan Program Siaran dengan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiarannya yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multipleksing ditetapkan.

- (3) Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan ketentuan wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (4) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (5) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi digital wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum ditetapkannya Penyelenggara Multipleksing.
- (6) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun untuk Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM) setelah Penyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (7) Kegiatan penyiaran secara *simulcast* dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, di mana pelaksanaannya terhitung sejak diselenggarakannya penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
- (8) Kegiatan penyiaran secara *simulcast* diselenggarakan selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2017.
- (9) Selama masa *simulcast*, Lembaga Penyiaran yang telah beroperasi diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.
- (10) Selama masa *simulcast* perangkat penerima televisi analog harus tetap dapat digunakan untuk menerima siaran dari pemancar televisi digital dengan alat bantu penerima siaran (*set-top-box*).
- (11) Selama masa transisi, alokasi frekuensi radio yang digunakan untuk penyiaran televisi digital wajib berpedoman pada rencana dasar induk frekuensi radio untuk siaran televisi digital.
- (12) Ketentuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap oleh Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tembusan Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.